

PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA  
UNI EROPA  
DAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN  
PERDAGANGAN PRODUK KAYU  
KE UNI EROPA

UNI EROPA,

selanjutnya disebut ‘Uni’,

dan

REPUBLIK INDONESIA,

selanjutnya disebut ‘Indonesia’,

secara bersama-sama selanjutnya disebut ‘Para Pihak’,

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 di Jakarta;

MENIMBANG hubungan kerja yang erat antara Uni dan Indonesia, khususnya dalam konteks Persetujuan Kerja Sama Tahun 1980 antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand – Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

MENGINGAT komitmen yang dibuat dalam Deklarasi Bali tentang Penegakan Hukum dan Penatakelolaan Hutan (FLEG) pada tanggal 13 September 2001 oleh Negara-negara dari Asia Timur dan kawasan-kawasan lainnya untuk mengambil tindakan segera guna mengintensifkan upaya nasional dan untuk memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran terhadap hukum kehutanan dan kejahatan kehutanan, khususnya penebangan liar, perdagangan ilegal dan korupsi yang terkait, serta pengaruh negatifnya terhadap aturan hukum;

MEMPERHATIKAN Komunikasi dari Komisi ke Dewan dan Parlemen Eropa tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Penatalaksanaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) sebagai langkah pertama terhadap penanganan isu mendesak terkait penebangan liar dan perdagangan yang terkait;

MERUJUK pada Pernyataan Bersama antara Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Komisioner Eropa untuk Pembangunan dan Komisioner Eropa untuk Lingkungan Hidup yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2007 di Brussel;

MEMPERHATIKAN Pernyataan Otoritatif Tidak Mengikat secara Hukum Tahun 1992 tentang Prinsip-Prinsip Konsensus Global tentang pengelolaan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan semua tipe hutan, dan penetapannya oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Instrumen Tidak Mengikat secara Hukum untuk semua tipe hutan;

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam konteks mengamankan pengelolaan hutan lestari, dan khususnya Prinsip 10 tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan dan Prinsip 22 tentang peran vital masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat setempat lainnya dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan;

MENGAKUI upaya-upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang baik, penegakan hukum, dan perdagangan kayu legal, termasuk melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS) Indonesia yang dikembangkan melalui proses oleh banyak pemangku kepentingan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kredibilitas, dan keterwakilan;

MENGAKUI bahwa SVLK dirancang untuk memastikan kepatuhan hukum atas semua produk kayu;

MENGAKUI bahwa pelaksanaan suatu Persetujuan Kemitraan Sukarela tentang FLEGT akan memperkuat pengelolaan hutan lestari dan berkontribusi memerangi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan (REDD+);

MEMPERHATIKAN Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) dan khususnya persyaratan bahwa izin ekspor yang dikeluarkan oleh para pihak pada CITES untuk contoh-contoh spesies yang tercantum dalam Apendiks I, II atau III hanya diberikan dalam kondisi tertentu, termasuk bahwa contoh tersebut tidak diperoleh dengan melanggar perundang-undangan dari pihak yang bersangkutan tentang perlindungan satwa dan tumbuhan;

MEMUTUSKAN bahwa Para Pihak wajib berusaha untuk meminimalisasi setiap dampak negatif yang dapat timbul terhadap masyarakat adat, masyarakat setempat, dan masyarakat miskin yang dapat timbul sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan Persetujuan ini;

MENIMBANG nilai penting yang dilekatkan oleh Para Pihak terhadap tujuan pembangunan yang disepakati di tingkat internasional dan terhadap tujuan Pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa;

MENIMBANG nilai penting yang dilekatkan oleh Para Pihak pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur sistem perdagangan multilateral, khususnya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan Umum tentang Tarif-tarif dan Perdagangan (GATT) Tahun 1994 dan dalam perjanjian-perjanjian multilateral lainnya yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perlunya untuk menerapkannya secara transparan dan tidak diskriminatif;

MEMPERHATIKAN Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang pembentukan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa dan Peraturan (UE) No 995/2010 dari Parlemen Eropa dan Dewan pada tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban terhadap operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar;

MENEGASKAN KEMBALI prinsip-prinsip saling menghormati, kedaulatan, kesetaraan dan tidak-diskriminasi serta mengakui manfaat-manfaat yang timbul dari Persetujuan ini bagi Para Pihak;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan dari Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

## PASAL 1

### Tujuan

1. Tujuan dari Persetujuan ini, sejalan dengan komitmen bersama Para Pihak terhadap pengelolaan semua tipe hutan secara berkelanjutan, adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua impor produk kayu dari Indonesia ke Uni yang tercakup dalam Persetujuan ini diproduksi secara legal dan dengan demikian mendorong perdagangan produk kayu.
2. Selain itu, Persetujuan ini memberikan landasan untuk dialog dan kerja sama antara Para Pihak untuk memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan sepenuhnya dari Persetujuan ini dan meningkatkan penegakan hukum dan penatakelolaan hutan.

## PASAL 2

### Definisi

Dalam Persetujuan ini yang dimaksud dengan:

- (a) 'impor ke Uni' adalah dilepasnya produk kayu untuk diedarkan secara bebas di Uni menurut pengertian Pasal 79 Peraturan (EEC) No 2912/1992 tanggal 12 Oktober 1992 yang membentuk Kode kepabeanan Uni yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai 'barang yang sifatnya non komersial' sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(6) Peraturan Komisi (EEC) No 2454/93 tanggal 2 Juli 1993 yang menetapkan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EEC) No 2193/1992 yang membentuk Kode kepabeanan Uni;

- (b) 'ekspor' adalah berpindahnya atau diambilnya secara fisik produk kayu keluar dari setiap bagian wilayah geografis negara Indonesia;
- (c) 'produk kayu' adalah produk-produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB;
- (d) 'Kode HS' adalah empat atau enam digit pos tarif sebagaimana tercantum dalam Uraian Barang yang Diharmonisasikan dan Sistem Pengkodean yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang uraian barang yang diharmonisasikan dan sistem pengkodean dari Organisasi Pabean Dunia (WCO);
- (e) 'lisensi FLEGT' adalah dokumen verifikasi keabsahan (Dokumen V-Legal) Indonesia yang menjelaskan bahwa pengapalan produk kayu yang diekspor ke Uni telah diproduksi secara legal. Lisensi FLEGT dapat berbentuk cetak kertas atau elektronik;
- (f) 'otoritas penerbit lisensi' adalah lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh Indonesia untuk menerbitkan lisensi FLEGT;
- (g) 'otoritas yang berwenang' adalah otoritas-otoritas yang ditunjuk oleh Negara-Negara Anggota Uni untuk menerima, menyetujui, dan memverifikasi lisensi FLEGT;
- (h) 'pengapalan' adalah sejumlah produk kayu yang dicakup oleh suatu lisensi FLEGT yang dikirimkan oleh pengirim atau pengapal dari Indonesia dan disampaikan ke suatu kantor kepabeanan di Uni untuk pelepasan agar diedarkan secara bebas;
- (i) 'produk kayu legal' adalah produk-produk kayu yang dipanen atau diimpor dan diproduksi sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Lampiran II.

## PASAL 3

### Skema Pemberian Lisensi FLEGT

1. Suatu Skema Pemberian Lisensi Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai 'Skema Pemberian Lisensi FLEGT') dengan ini dibentuk antara Para Pihak. Skema ini menetapkan serangkaian prosedur dan persyaratan yang bertujuan untuk memverifikasi dan mengukuhkan bahwa dengan lisensi FLEGT, produk kayu yang dikapalkan ke Uni telah diproduksi secara legal. Sesuai dengan Peraturan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 dan Persetujuan ini, Uni wajib menyetujui pengapalan dari Indonesia dimaksud untuk impor ke Uni hanya dimaksud pengapalan tersebut tercakup oleh lisensi FLEGT.
2. Skema Pemberian Lisensi FLEGT wajib berlaku untuk produk kayu yang tercantum dalam Lampiran IA.
3. Produk kayu yang tercantum dalam Lampiran IB tidak boleh diekspor dari Indonesia dan tidak boleh diberi lisensi FLEGT.
4. Para Pihak setuju untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Skema Pemberian Lisensi FLEGT sesuai dengan Persetujuan ini.

## PASAL 4

### Otoritas Penerbit Lisensi

1. Otoritas Penerbit Lisensi wajib memeriksa bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal sesuai perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II. Otoritas Penerbit Lisensi wajib menerbitkan lisensi FLEGT yang mencakup pengapalan produk kayu legal yang diekspor ke Uni.



2. Otoritas Penerbit Lisensi wajib tidak menerbitkan lisensi FLEGT untuk setiap produk kayu yang terdiri dari, atau meliputi, produk kayu yang diimpor ke Indonesia dari negara ketiga dalam bentuk yang dilarang untuk diekspor oleh hukum negara ketiga tersebut, atau apabila terdapat bukti bahwa produk kayu tersebut diproduksi dengan melanggar hukum negara tempat asal pohon produk kayu tersebut dipanen.
3. Otoritas Penerbit Lisensi wajib memelihara prosedur-prosedur yang dimilikinya untuk menerbitkan lisensi FLEGT dan memublikasikannya untuk umum. Otoritas Penerbit Lisensi juga wajib menyimpan semua catatan dokumen pengapalan yang dicakup dalam lisensi FLEGT dan menyediakannya untuk kepentingan pemantauan independen selaras dengan tetap menghormati kerahasiaan informasi milik pengeksport.
4. Indonesia wajib membentuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (Licence Information Unit/LIU) yang akan bertindak sebagai kontak penghubung untuk komunikasi antara otoritas yang berwenang dan Otoritas Penerbit Lisensi sebagaimana tercantumkan dalam Lampiran III dan V.
5. Indonesia wajib memberitahukan kepada Komisi Eropa mengenai kontak lengkap dari Otoritas Penerbit Lisensi dan Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu. Para Pihak wajib menyediakan informasi ini kepada publik.

## PASAL 5

### Otoritas yang Berwenang

1. Otoritas yang berwenang wajib memverifikasi bahwa setiap pengapalan dicakup oleh lisensi FLEGT yang sah sebelum melepas pengapalan tersebut untuk diedarkan secara bebas di Uni. Pelepasan pengapalan dapat ditunda dan ditahan apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan lisensi FLEGT.
2. Otoritas yang berwenang wajib memelihara dan memublikasikan setiap tahun suatu catatan lisensi FLEGT yang diterima.
3. Otoritas yang berwenang wajib memberikan akses kepada pihak-pihak atau badan-badan yang ditunjuk sebagai pemantau independen pasar terhadap dokumen dan data yang relevan, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya tentang perlindungan data.
4. Otoritas yang berwenang wajib tidak melakukan tindakan yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat 1 dalam hal pengapalan produk kayu yang berasal dari spesies yang terdaftar dalam Apendiks CITES karena diatur oleh ketentuan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dewan (EC) No 338/97 tanggal 9 Desember 1996 tentang perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar dengan mengatur perdagangannya.
5. Komisi Eropa wajib memberitahukan kepada Indonesia mengenai kontak lengkap dari otoritas yang berwenang. Para Pihak wajib menyediakan informasi ini kepada publik.

## PASAL 6

### Lisensi FLEGT

1. Lisensi FLEGT wajib diterbitkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi sebagai alat pembuktian bahwa produk kayu telah diproduksi secara legal.
2. Lisensi FLEGT wajib diisi secara lengkap dalam Bahasa Inggris.
3. Para Pihak dapat, berdasarkan kesepakatan, membangun sistem elektronik untuk menerbitkan, mengirim dan menerima lisensi FLEGT.
4. Spesifikasi teknis lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Prosedur untuk menerbitkan lisensi FLEGT tercantum dalam Lampiran V.

## PASAL 7

### Verifikasi Kayu Yang Diproduksi Secara Legal

1. Indonesia wajib melaksanakan SVLK untuk memverifikasi bahwa produk kayu untuk pengapalan telah diproduksi secara legal dan untuk memastikan bahwa pengapalan yang telah diverifikasi yang akan diekspor ke Uni.
2. Sistem untuk memverifikasi pengapalan produk kayu legal tercantum dalam Lampiran V.

## PASAL 8

### Pelepasan Pengapalan yang tercakup dalam Lisensi FLEGT

1. Prosedur yang mengatur pelepasan pengapalan yang dicakup dalam lisensi FLEGT untuk diedarkan secara bebas di Uni diuraikan dalam Lampiran III.
2. Apabila otoritas yang berwenang memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa suatu lisensi tidak sah, tidak asli, atau tidak sesuai dengan pengapalan yang dimaksudkan untuk dicakup, prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dapat diterapkan.
3. Apabila timbul ketidaksepakatan atau kesulitan yang berkepanjangan dalam konsultasi mengenai lisensi FLEGT, hal ini dapat disampaikan pada Komite Pelaksana Bersama.

## PASAL 9

### Penyimpangan

Para Pihak wajib saling memberikan informasi dalam hal terdapat kecurigaan atau bukti temuan adanya penipuan atau penyimpangan dalam skema pemberian lisensi FLEGT, termasuk dalam kaitannya dengan hal berikut:

- (a) penipuan dagang, termasuk dengan perubahan tujuan dagang dari Indonesia ke Uni melalui negara ketiga;
- (b) lisensi FLEGT yang mencakup produk kayu yang mengandung kayu yang dicurigai diproduksi secara ilegal dari negara ketiga; atau
- (c) pemalsuan atau penyalahgunaan lisensi FLEGT.

## PASAL 10

### Penerapan SVLK dan Tindakan Lainnya

1. Indonesia wajib memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke pasar-pasar non Uni dan kayu yang diperdagangkan di pasar domestik dengan menggunakan SVLK, dan berupaya memverifikasi legalitas produk kayu yang diimpor dengan menggunakan sistem, bilamana dimungkinkan, yang dikembangkan untuk melaksanakan Persetujuan ini.
2. Untuk mendukung upaya tersebut, Uni wajib mendorong penggunaan sistem di atas dalam rangka perdagangan di pasar-pasar internasional lainnya dan negara ketiga.
3. Uni wajib melaksanakan langkah-langkah guna mencegah penempatan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk turunannya di pasar Uni.

## PASAL 11

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Persetujuan

1. Indonesia akan menyelenggarakan konsultasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Persetujuan ini dan akan meningkatkan strategi konsultasi, modalitas dan program yang tepat.
2. Uni akan menyelenggarakan konsultasi berkala dengan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Persetujuan ini, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajibannya sesuai Konvensi Tahun 1998 tentang Akses atas Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses atas Keadilan di Bidang Lingkungan Hidup (Konvensi Aarhus).

## PASAL 12

### Pengamanan Sosial

1. Dalam rangka meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap industri perkebunan maupun mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat setempat yang mungkin terpengaruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing.
2. Para Pihak akan memantau dampak dari Persetujuan ini terhadap masyarakat dan para pelaku lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, seraya melakukan langkah-langkah seperlunya untuk mengurangi setiap dampak negatif. Para Pihak dapat menyepakati langkah-langkah tambahan untuk mengatasi dampak negatif tersebut.

## PASAL 13

### Insentif Pasar

Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban internasionalnya, Uni wajib mempromosikan produk kayu yang tercakup dalam Persetujuan ini ke posisi yang menguntungkan di pasar Uni. Upaya-upaya tersebut wajib meliputi langkah-langkah khusus untuk mendukung:

- (a) kebijakan pengadaan barang pemerintah dan swasta yang mengakui pasokan produk kayu yang dipanen secara legal dan menjamin pasarnya; dan
- (b) persepsi yang lebih menguntungkan terhadap produk berlisensi FLEGT di pasar Uni.

## PASAL 14

### Komite Pelaksana Bersama

1. Para Pihak wajib membentuk mekanisme bersama untuk membahas permasalahan terkait pelaksanaannya dan meninjau kembali Persetujuan ini, untuk selanjutnya disebut 'Komite Pelaksana Bersama' (KPB).
2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk perwakilannya di KPB yang wajib mengambil keputusan secara konsensus. KPB diketuai bersama oleh pejabat-pejabat senior; satu dari Uni dan satu dari Indonesia.
3. KPB menetapkan tata cara pelaksanaannya.
4. KPB wajib mengadakan pertemuan paling sedikit sekali setahun, pada tanggal dan agenda yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Pihak. Pertemuan tambahan dapat diselenggarakan atas permintaan salah satu Pihak.
5. KPB wajib:
  - (a) membahas dan menyetujui langkah bersama untuk melaksanakan Persetujuan ini;

- (b) meninjau kembali dan memantau seluruh kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini termasuk pengoperasian SVLK dan langkah yang berkaitan dengan pasar, atas dasar temuan-temuan dan laporan-laporan atas mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 15;
- (c) menilai manfaat dan kendala yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan menetapkan langkah-langkah perbaikan;
- (d) memeriksa laporan dan keluhan tentang penerapan skema pemberian lisensi FLEGT di wilayah salah satu Pihak;
- (e) menyepakati tanggal dimulainya skema pemberian lisensi FLEGT setelah dilakukannya evaluasi terhadap pengoperasian SVLK atas dasar kriteria yang tercantum dalam Lampiran VIII;
- (f) mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini;
- (g) membentuk badan-badan dibawahnya untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, apabila diperlukan;
- (h) menyiapkan, menyetujui, mendistribusikan, dan memublikasikan laporan tahunan, laporan pertemuan, dan dokumen lainnya yang dihasilkan;
- (i) melaksanakan tugas-tugas lain yang disetujuinya.



## PASAL 15

### Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak sepakat untuk menggunakan laporan dan temuan dari dua mekanisme berikut untuk mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Persetujuan ini.

- (a) Indonesia, melalui konsultasi dengan Uni, wajib menggunakan jasa Penilai Berkala untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (b) Uni, melalui konsultasi dengan Indonesia, wajib menggunakan jasa Pemantau Independen Pasar untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

## PASAL 16

### Tindakan Pendukung

1. Penyediaan sumber daya yang diperlukan bagi upaya mendukung pelaksanaan Persetujuan ini, sebagaimana Pasal 14 ayat 5 huruf (f) di atas, wajib ditetapkan dalam konteks penyusunan kegiatan-kegiatan Uni dan Negara-negara Anggotanya dalam rangka kerja sama dengan Indonesia.
2. Para Pihak wajib memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini dikoordinasikan dengan program dan inisiatif yang telah ada dan yang akan datang.

## PASAL 17

### Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik

1. Para Pihak wajib memastikan agar KPB bekerja secara transparan. Laporan yang dihasilkannya wajib disusun bersama dan dipublikasikan.
2. KPB wajib memublikasikan laporan tahunan yang mencakup rincian antara lain:
  - (a) jumlah produk kayu yang diekspor ke Uni berdasarkan skema pemberian lisensi FLEGT, menurut pos tarif HS yang relevan;
  - (b) jumlah lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh Indonesia;
  - (c) kemajuan dalam pencapaian tujuan Persetujuan ini dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya;
  - (d) tindakan untuk mencegah agar produk kayu ilegal tidak diekspor, diimpor, dan ditempatkan atau diperdagangkan di pasar domestik;
  - (e) jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor masuk Indonesia dan tindakan yang diambil untuk mencegah impor produk kayu ilegal dan untuk mempertahankan integritas skema pemberian lisensi FLEGT;
  - (f) kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap skema pemberian lisensi FLEGT dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya;

- (g) jumlah produk kayu yang diimpor ke Uni berdasarkan skema pemberian lisensi FLEGT, sesuai pos tarif HS dan Negara Anggota Uni yang importasinya dilakukan ke Uni;
- (h) jumlah lisensi FLEGT yang diterima oleh Uni;
- (i) jumlah kasus dan jumlah produk kayu yang dipersoalkan saat konsultasi dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat 2.

3. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan tata kelola dan transparansi di sektor kehutanan serta untuk memantau pelaksanaan dan dampak dari Persetujuan ini baik di Indonesia maupun di Uni, Para Pihak sepakat bahwa informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX wajib tersedia untuk publik.
4. Para Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini, menurut perundang-undangannya masing-masing. Tidak satu Pihak pun dibenarkan untuk mengungkapkan kepada publik maupun mengizinkan pihak-pihak berwenangnya untuk mengungkapkan informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini mengenai rahasia dagang atau informasi komersial yang bersifat rahasia.

## PASAL 18

### Komunikasi Pelaksanaan

1. Perwakilan-perwakilan dari Para Pihak yang bertanggung jawab atas komunikasi resmi tentang pelaksanaan dari Persetujuan ini adalah:

Untuk Indonesia:

Untuk Uni:

Direktur Jenderal Bina Usaha  
Kehutanan, Kementerian Kehutanan

Ketua Delegasi Uni Eropa di  
Indonesia

2. Para Pihak wajib saling mengomunikasikan secara tepat waktu keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini, termasuk perubahan-perubahan terhadap ayat 1.

## PASAL 19

### Wilayah Pemberlakuan

Persetujuan ini wajib berlaku di wilayah Traktat tentang Pemfungsian Uni Eropa diberlakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Traktat tersebut, di satu sisi, dan wilayah negara Indonesia, di sisi lain.

## PASAL 20

### Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran terhadap Persetujuan ini melalui konsultasi segera.
2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dalam waktu dua bulan sejak tanggal permohonan konsultasi salah satu Pihak dapat menyampaikan sengketa tersebut kepada KPB yang wajib berusaha untuk menyelesaikannya. KPB wajib diberi seluruh informasi yang relevan untuk mempelajari situasi secara mendalam agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima. Untuk tujuan ini, KPB wajib mempelajari seluruh kemungkinan untuk menjaga pelaksanaan Persetujuan secara efektif.
3. Dalam hal KPB tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu dua bulan, Para Pihak dapat meminta bantuan dari atau mediasi oleh pihak ketiga.
4. Apabila sengketa tersebut tidak mungkin diselesaikan sesuai ketentuan ayat 3, salah satu Pihak dapat memberitahukan kepada yang lainnya mengenai penunjukan seorang arbitrator; Pihak yang lainnya kemudian harus menunjuk arbitrator kedua dalam waktu tiga puluh hari kalender sejak penunjukan arbitrator pertama. Para Pihak secara bersama-sama wajib menunjuk arbitrator ketiga dalam waktu dua bulan sejak penunjukan arbitrator kedua.
5. Keputusan para arbitrator wajib diambil berdasarkan suara mayoritas dalam waktu enam bulan sejak arbitrator ketiga ditunjuk.

6. Keputusan wajib mengikat Para Pihak dan wajib tanpa banding.
7. KPB wajib menetapkan tata cara pelaksanaan arbitrase.

## PASAL 21

### Penundaan

1. Pihak yang berkeinginan untuk menunda Persetujuan ini wajib memberitahukan kepada Pihak yang lainnya secara tertulis atas keinginannya dimaksud. Hal ini selanjutnya wajib dibahas di antara Para Pihak.
2. Salah satu Pihak dapat menunda pelaksanaan Persetujuan ini. Keputusan penundaan dan alasan dari putusan tersebut wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis.
3. Ketentuan Persetujuan ini akan berhenti berlaku tiga puluh hari kalender setelah pemberitahuan tersebut diberikan.
4. Persetujuan ini wajib kembali berlaku tiga puluh hari kalender setelah Pihak yang menunda pelaksanaannya memberitahu Pihak lainnya bahwa alasan penundaan Persetujuan sudah tidak berlaku.

## PASAL 22

### Perubahan

1. Salah satu Pihak yang berkeinginan untuk mengubah Persetujuan ini wajib menyampaikan usulan perubahan tersebut paling sedikit tiga bulan sebelum pertemuan KPB berikutnya. KPB wajib membahas usulan dimaksud dan apabila tercapai konsensus, KPB wajib menyusun rekomendasi. Apabila Para Pihak menyepakati rekomendasi tersebut, mereka wajib menyetujuinya sesuai dengan prosedur internal masing-masing.
2. Setiap perubahan yang disetujui oleh Para Pihak wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal Para Pihak saling memberitahukan mengenai telah dipenuhinya prosedur internal yang diperlukan.
3. KPB dapat menetapkan perubahan-perubahan terhadap Lampiran-lampiran Persetujuan ini.
4. Pemberitahuan mengenai setiap perubahan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui saluran diplomatik.

## PASAL 23

### Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis mengenai telah dipenuhinya prosedur internal yang diperlukan.
2. Pemberitahuan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui saluran diplomatik.
3. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Persetujuan ini wajib diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu lima tahun, kecuali salah satu Pihak membatalkan perpanjangan dimaksud dengan memberitahukannya kepada Pihak yang lainnya secara tertulis paling sedikit dua belas bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
4. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis. Persetujuan ini wajib berhenti berlaku dua belas bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.

## PASAL 24

### Lampiran

Lampiran-lampiran dalam Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.



## PASAL 25

### Naskah Asli

Persetujuan ini wajib dibuat rangkap dua dalam Bahasa Bulgaria, Bahasa Kroasia, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Romania, Bahasa Slovakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, Bahasa Swedia, dan Bahasa Indonesia, setiap naskah adalah asli. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**CAKUPAN PRODUK**

Daftar kode pada Lampiran ini mengacu pada Uraian Barang yang Diharmonisasikan dan Sistem Pengkodean yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional tentang Harmonized Commodity Description and Coding System dari Organisasi Pabean Dunia (World Customs Organisation/WCO)

**LAMPIRAN IA****KODE BARANG YANG DIHARMONISASIKAN UNTUK KAYU DAN PRODUK KAYU YANG  
DICAKUP DALAM SKEMA PEMBERIAN LISENSI FLEGT**

Bab 44:

KODE HS	URAIAN BARANG
4401.21	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu. -Kayu dalam bentuk keping atau pecahan --Pohon jenis konifera -Kayu dalam bentuk keping atau pecahan --Pohon bukan jenis konifera
4401.22	Kepingan kayu dan sejenisnya
Ex.4404	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.
Ex.4407	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu.

KODE HS	URAIAN BARANG
4408	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
4409.10 4409.29	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya. - Konifer - Non-konifer – lainnya
4410	Papan partikel dan papan semacam itu (misalnya, papan oriented strand dan papan wafer) atau kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.
4411	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.
4412	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
4413	Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip atau profil.
4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.
4415	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.
4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.
4417	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; acuan dan kelebut bot atau sepatu, dari kayu.
4418	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.
Ex.4421.90	-- Paving blok dari kayu

Bab 47:

KODE HS	URAIAN BARANG
	Bubur kayu atau bubur dari bahan serat selulosa lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan (kertas buangan dan kertas apkiran):
4701	- Pulp kayu mekanik.
4702	- Pulp kayu kimia, dissolving grade.
4703	- Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.
4704	- Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.
4705	- Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.

Bab 48:

KODE HS	URAIAN BARANG
4802	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.
4803	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
4804	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.
4805	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.

KODE HS	URAIAN BARANG
4806	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.
4807	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
4808	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.
4809	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
4810	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
4811	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.
4812	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
4813	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.
4814	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.
4816	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.

KODE HS	URAIAN BARANG
4817	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.
4818	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
4821	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.
4822	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).
4823	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.

Bab 94:

KODE HS	URAIAN BARANG
	Tempat duduk, dengan rangka kayu:
9401.61.	- Diberi lapisan penutup
9401.69.	- Lain-lain
	Perabotan lain dan bagiannya
9403.30	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
9403.40	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
9403.50	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
9403.60	- Perabotan kayu lainnya
Ex. 9406.00.	- Bangunan prapabrikasi dari kayu.

## LAMPIRAN IB

### KODE BARANG DIHARMONISASIKAN UNTUK KAYU YANG DILARANG EKSPOR MENURUT HUKUM INDONESIA

Bab 44:

KODE HS	URAIAN BARANG
4403	Kayu kasar, dikulit atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar (kayu bulat besar).
Ex. 4404	Kayu simpai; galah belahan; tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; (kayu bulat sedang atau kayu bulat kecil).
4406	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu.
Ex. 4407	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas atau tidak end-jointed, dengan ketebalan melebihi 6 mm (kayu gergajian).

DEFINISI LEGALITAS

PENDAHULUAN

Kayu Indonesia dianggap legal apabila asal-usul dan proses produksi serta pengolahan, pengangkutan dan perdagangannya telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi semua peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Indonesia mempunyai lima standar legalitas yang diuraikan dalam serangkaian prinsip, kriteria, indikator dan verifikasi, sesuai dengan hukum, peraturan, dan prosedurnya.

Kelima standar tersebut adalah:

- Standar Legalitas 1: Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan;
- Standar Legalitas 2: Standar VLK pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat;
- Standar Legalitas 3: Standar VLK pada Hutan Hak;
- Standar Legalitas 4: Standar VLK pada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu;
- Standar Legalitas 5: Standar VLK pada Pemegang Izin Usaha Industri pengolahan Primer Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Industri pengolahan sekunder dan Tanda Daftar Industri.



Kelima standar legalitas ini berlaku untuk berbagai jenis izin pemanfaatan kayu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Jenis izin	Keterangan	Kepemilikan lahan/ pengelola atau pemanfaat sumber daya	Standar legalitas yang berlaku
IUPHHK-HA/HPH	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam	Hutan negara/ dikelola perusahaan	1
IUPHHK- HTI/HPHTI	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman Industri	Hutan negara/ dikelola perusahaan	1
IUPHHK-RE	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Hutan negara/ dikelola perusahaan	1
IUPHHK- HTR	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman rakyat	Hutan negara/ dikelola masyarakat	2
IUPHHK-HKM	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan	Hutan negara/ dikelola masyarakat	2
Lahan privat	Tidak diperlukan izin	Milik pribadi/ dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi	3
IPK/ILS	Izin Pemanfaatan Kayu/Izin Lainnya yang Sah dari kawasan non-hutan	Milik negara/ dimanfaatkan privat	4
IUIPHHK	Izin Usaha Industri pengolahan Primer Hasil Hutan Kayu	Tidak dapat diterapkan	5
IUI Lanjutan atau IPKL	Izin Usaha Industri pengolahan sekunder	Tidak dapat diterapkan	5

Kelima standar legalitas ini beserta verifikasi diuraikan di bawah ini.

**STANDAR LEGALITAS 1: STANDAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DIKELOLA PEMEGANG IZIN DAN PEMEGANG HAK PENGELOLAAN**

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
1	P1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)	Dokumen legal terkait perizinan usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010
				Bukti pemenuhan kewajiban iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Dokumen RKUPHHK/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh personil teknis yang berwenang (Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011

<sup>1</sup> Menunjukkan peraturan utama, cakupan termasuk perubahan berikutnya

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
				Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	
				Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	
		K2.2 Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2008 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011
			2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)	Izin peralatan dan mutasi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
3.	P3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat.	K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang dipanen atau yang dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
			3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
			3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang izin/Pemegang Hak Pengelolaan	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
		K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berkesesuaian dengan hasil produksi dan ketentuan tarif	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998
				Bukti Setor DR dan/atau PSDH Kesesuaian pembayaran dengan ketentuan tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman).	

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
		K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003  Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22/KPTS-II/2003
			3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal dan izin yang sah	Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003  Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22/KPTS-II/2003

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
4.	P4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Dokumen mengenai dampak lingkungan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999  Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998
			4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Dokumen RKL dan RPL  Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait <sup>1</sup>
5.	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	Implementasi prosedur K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009
				Ketersediaan peralatan K3	
				Catatan kecelakaan kerja	
		K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001
5.2.2 Adanya kesepakatan kerja bersama	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) tentang hak pekerja	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001			
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009			



STANDAR LEGALITAS 2: STANDAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
1.	P1 Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha</p> <p>Bukti pemenuhan kewajiban iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IIUPHHK)</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010</p>
2.	P2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan</p> <p>Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008</p>

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
		K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya  Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.62/MENHUT-II/2008
			2.2.2 Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Izin peralatan dan mutasi	

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
		K2.3 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	2.3.1 Seluruh kayu bulat yang dipanen atau yang dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
	2.3.2 Seluruh kayu yang diangkut ke luar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.		Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006	
	2.3.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang izin		Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu  Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006	

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip FAKB	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
		K2.4 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang berkesesuaian dengan produksi kayu dan ketentuan tarif	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007
	Bukti setor PSDH				
	Kesesuaian pembayaran dengan produksi kayu dan ketentuan tarif PSDH			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012	

No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
3.	P3 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan	3.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan otoritas yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Dokumen mengenai dampak lingkungan yang relevan	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999
			3.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas dampak penting aspek lingkungan dan sosial	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

STANDAR LEGALITAS 3: STANDAR PADA HUTAN HAK

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal penebangan kayu	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya	<p>Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)</p> <p>Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah.</p> <p>Akte Perusahaan</p> <p>SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)</p> <p>TDP (Tanda Daftar Perusahaan)</p> <p>NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)</p> <p>Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan</p>	<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007</p> <p>Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983</p> <p>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003</p> <p>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003</p> <p>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009</p>

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
			1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Surat keterangan asal usul kayu atau dokumen angkutan hasil hutan yang sah Faktur/tanda terima penjualan/izin angkutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012
			1.1.3 Unit kelola menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007
2.	P2. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan untuk pemegang HGU	K2.1 Pemegang HGU telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam. Dokumen lingkungan tersebut	2.1.1 Pemegang HGU telah memiliki dokumen mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Dokumen mengenai dampak lingkungan	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait	
3.	P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan untuk pemegang HGU	K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	Implementasi prosedur K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009	
				Ketersediaan peralatan K3		
				Catatan kecelakaan kerja		
		K.3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001	
				3.2.2 Adanya kesepakatan kerja bersama	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) tentang hak pekerja	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16/2011
					3.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur



STANDAR LEGALITAS 4: STANDAR PADA KAWASAN UNTUK KEGIATAN NON KEHUTANAN OLEH PEMEGANG IPK

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011
				Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai dan kesesuaiannya di lapangan	
		K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011
				IPK pada areal konversi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010
		Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)			

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
		K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.3.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	Izin HTHR	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011
				Peta Lampiran HTHR dan kesesuaiannya di lapangan	
2.	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008
				Izin peralatan yang masih berlaku	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009
			2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	Dokumen potensi tegakan pada areal konversi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008
				Dokumen produksi kayu (LHP)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
		4.1.1. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	Bukti pembayaran DR, PSDH dan pengganti nilai tegakan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007
			2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
				SKSKB dan DKB untuk KB	

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait	
3.	P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	Implementasi prosedur K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009	
				Ketersediaan peralatan K3		
				Catatan kecelakaan kerja		
		K3.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	3.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001	
				3.2.2 Adanya kesepakatan kerja bersama	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) tentang hak pekerja	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001
				3.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009

STANDAR LEGALITAS 5: STANDAR PADA PEMEGANG IZIN INDUSTRI KEHUTANAN PRIMER DAN LANJUTAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.10/2006
			Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
			Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
			Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
			Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
			Dokumen mengenai dampak lingkungan	
			Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	
			Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	
		1.1.2 Eksportir produk kayu olahan memiliki izin yang sah baik sebagai produsen dan eksportir produk kayu	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
	K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok/ industri rumah tangga terdaftar secara legal	1.2.1 Unit usaha dalam bentuk kelompok (koperasi/CV/ bentuk lainnya) memiliki dokumen pembentukan yang sah	Dokumen akte pembentukan kelompok	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
			Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
		1.2.2 Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen beranggotakan/bekerja sama dengan TDI atau industri rumah tangga pengrajin, atau IUI non ETPIK yang telah memiliki S-LK	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012
			Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
			Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012
			Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu serta dokumen yang menerangkan legalitas kayu dan asal negara pemanenan kayu	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
			Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	
			Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud	
			Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	
			Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK	
			Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
		2.1.2 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
			Laporan produksi hasil olahan	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008
			Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008
		2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) jelas keterlacakan kayunya	Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
			Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007
			Ada segregasi/separasi produk yang dikerjasamakan/dijasakan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011
			Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahan kayu olahan	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.1.1 Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	Peraturan Menteri Industri dan Perdagangan 68/MPP/Kep/2/2003  Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22/KPTS-II/2003
			Dokumen Laporan PKAPT	

		3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal dan izin yang sah	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006
			Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 2005  Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22/KPTS-II/2003
		3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012
			Identitas permanen batang/barcode pada kayu bulat	Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22/KPTS-II/2003

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	PEB	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-06/BC/2009 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003
Packing list				
Invoice				
B/L (bill of lading)				
Dokumen lisensi ekspor (Dokumen V-Legal)				
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis				
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar				
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya				

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Peraturan Terkait	
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Prosedur dan implementasi K3	Implementasi prosedur K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor P.12/Menhut-II/2009	
			Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi		
			Catatan kecelakaan kerja		
	K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001	
			4.2.2 Adanya kesepakatan kerja bersama	Ketersediaan dokumen kesepakatan kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) tentang hak pekerja	Undang-undang Nomor 13/2013 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011
			4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009

**KETENTUAN PELEPASAN PRODUK KAYU INDONESIA BERLISENSI FLEGT UNTUK  
DIEDARKAN SECARA BEBAS DI UNI**

1. Penyampaian lisensi
  - 1.1. Lisensi wajib disampaikan kepada otoritas yang berwenang Negara Anggota Uni tempat pengapalan yang dicakup oleh lisensi tersebut akan dilepas untuk diedarkan secara bebas. Hal ini dapat dilakukan secara elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya.
  - 1.2. Lisensi wajib diterima apabila memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan tidak memerlukan verifikasi lebih lanjut sebagaimana bagian 3, 4 dan 5 Lampiran ini.
  - 1.3. Lisensi dapat disampaikan sebelum pengapalan yang dicakupnya tiba.
2. Penerimaan lisensi
  - 2.1. Setiap lisensi yang tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV adalah lisensi yang tidak sah.

- 2.2. Hapusan atau perubahan terhadap suatu lisensi hanya dapat diterima jika sudah disahkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi.
- 2.3. Lisensi dinyatakan tidak berlaku apabila disampaikan kepada otoritas yang berwenang melewati masa berlaku yang tercantum. Perpanjangan masa berlaku suatu lisensi tidak dapat diterima kecuali telah disahkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi.
- 2.4. Lisensi pengganti atau duplikat tidak dapat diterima kecuali diterbitkan dan disahkan oleh Otoritas Penerbit Lisensi.
- 2.5. Apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut tentang lisensi atau pengapalan, sesuai dengan Lampiran ini, lisensi tersebut hanya dapat diterima setelah informasi yang dibutuhkan tersebut diterima.
- 2.6. Apabila terdapat perbedaan volume atau berat produk kayu dalam pengapalan yang disampaikan untuk dilepas untuk kemudian diedarkan secara bebas tidak lebih dari sepuluh persen dari yang tercantum dalam lisensinya, maka pengapalan tersebut tetap dinyatakan sesuai dengan informasi volume atau berat yang tercantum pada lisensinya.
- 2.7. Otoritas yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, wajib memberitahukan otoritas kepabeanan segera sesudah lisensi diterima.



3. Verifikasi keabsahan dan keaslian lisensi
  - 3.1. Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap keabsahan atau keaslian lisensi, lisensi pengganti atau salinan, otoritas yang berwenang dapat meminta keterangan tambahan dari LIU.
  - 3.2. LIU dapat meminta otoritas yang berwenang untuk mengirimkan salinan atas lembar lisensi yang diragukan.
  - 3.3. Apabila perlu, Otoritas Penerbit Lisensi wajib menarik lisensi, kemudian menerbitkan lembar yang sudah dikoreksi dan diotorisasi dengan stempel 'Duplicate', serta menyampaikannya ke otoritas yang berwenang.
  - 3.4. Apabila dalam waktu dua puluh satu hari kalender otoritas yang berwenang tidak mendapat jawaban dari LIU sehubungan dengan permintaan yang diajukannya untuk mendapatkan keterangan tambahan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian 3.1 Lampiran ini, maka otoritas yang berwenang tidak boleh menerima lisensi tersebut dan wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
  - 3.5. Dalam hal keabsahan lisensi tersebut terkonfirmasi, maka LIU wajib memberitahu otoritas yang berwenang, sebaiknya secara elektronik. Lembar salinan yang dikirimkan kembali tersebut wajib diotorisasi dengan stempel 'Validated on'.
  - 3.6. Apabila setelah sesuai informasi tambahan dan penyelidikan lebih lanjut, dinyatakan bahwa lisensi tersebut ternyata tidak sah atau tidak asli, otoritas yang berwenang tidak boleh menerima lisensi tersebut dan wajib bertindak sesuai dengan peraturan-undangan dan prosedur yang berlaku.

4. Verifikasi kesesuaian antara lisensi dengan pengapalan
  - 4.1. Apabila verifikasi lebih lanjut dari pengapalan dianggap penting sebelum otoritas yang berwenang dapat memutuskan penerimaan lisensi, maka pemeriksaan dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian pengapalan dengan informasi yang tercantum pada lisensi dan/atau catatan terkait yang ada pada Otoritas Penerbit Lisensi.
  - 4.2. Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap kesesuaian antara pengapalan dengan lisensi, maka otoritas yang berwenang dapat mengklarifikasi lebih lanjut kepada LIU.
  - 4.3. LIU dapat meminta otoritas yang berwenang untuk mengirimkan salinan atas lembar lisensi tersebut atau penggantinya yang diragukan.
  - 4.4. Apabila perlu, Otoritas Penerbit Lisensi wajib menarik lisensi, kemudian menerbitkan lembar yang sudah dikoreksi dan diotorisasi dengan stempel 'Duplicate', serta menyampaikannya ke otoritas yang berwenang
  - 4.5. Apabila dalam waktu dua puluh satu hari kalender otoritas yang berwenang tidak mendapat jawaban dari LIU sehubungan dengan permintaan yang diajukannya untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut sebagaimana yang diuraikan dalam bagian 4.2. Lampiran ini, maka otoritas yang berwenang tidak boleh menerima lisensi tersebut dan wajib bertindak sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
  - 4.6. Apabila setelah pemenuhan informasi tambahan dan penyelidikan lebih lanjut, dinyatakan bahwa pengapalan yang diragukan tersebut tidak berkesesuaian dengan lisensinya dan/atau dengan catatan terkait yang ada pada Otoritas Penerbit Lisensi, maka otoritas yang berwenang wajib tidak menerima lisensi tersebut dan wajib bertindak sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

5. Lain-lain
    - 5.1. Biaya yang timbul dari verifikasi yang dilakukan wajib ditanggung oleh pengimpor kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan prosedur dari Negara Anggota
    - 5.2. Apabila timbul ketidaksepakatan atau kesulitan yang berkepanjangan dalam verifikasi lisensi, hal ini dapat diserahkan ke Komite Pelaksana Bersama (KPB).
  6. Pernyataan Kepabeanan Uni
    - 6.1. Jumlah lisensi yang menaungi produk kayu yang dinyatakan dilepas untuk diedarkan secara bebas diisi pada Kotak 44 Dokumen Administrasi Tunggal (Single Administrative Document) tempat pernyataan kepabeanan tersebut dibuat.
    - 6.2. Apabila pernyataan kepabeanan dilakukan dengan cara teknik pengolahan data, referensi wajib diisi pada kotak yang tepat.
  7. Dilepas untuk Diedarkan secara Bebas
    - 7.1. Pengapalan produk kayu dilepas untuk diedarkan secara bebas hanya setelah prosedur yang diuraikan pada bagian 2.7 di atas telah dipenuhi.
-

**PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS LISENSI FLEGT**

1. Persyaratan umum Lisensi FLEGT
  - 1.1. Lisensi FLEGT dapat berbentuk cetak kertas atau dalam bentuk elektronik.
  - 1.2. Lisensi dalam bentuk cetak kertas dan elektronik wajib memuat keterangan yang tercantum dalam Apendiks 1, sesuai dengan panduan pengisian yang tercantum dalam Apendiks 2.
  - 1.3. Lisensi FLEGT wajib diberi nomor yang memungkinkan Para Pihak dapat membedakan lisensi FLEGT yang mencakup pengapalan tujuan pasar Uni dan Dokumen V-Legal untuk tujuan pasar bukan Uni.
  - 1.4. Lisensi FLEGT wajib berlaku sejak tanggal penerbitannya.
  - 1.5. Masa berlaku lisensi FLEGT wajib tidak lebih dari empat bulan. Tanggal berakhirnya lisensi wajib dicantumkan.

- 1.6. Lisensi FLEGT dinyatakan tidak berlaku setelah melewati tanggal berakhirnya. Dalam hal keadaan kahar atau penyebab sah lainnya di luar kendali pemegang lisensi, Otoritas Penerbit Lisensi dapat memperpanjang masa berlaku lisensi selama-lamanya dua bulan. Otoritas penerbit lisensi wajib mencantumkan dan mengesahkan tanggal berakhir yang baru tersebut.
- 1.7. Lisensi FLEGT dinyatakan wajib tidak berlaku dan dikembalikan kepada Otoritas Penerbit Lisensi dalam hal produk kayu yang dicakup oleh lisensi tersebut hilang atau hancur sebelum sampai di Uni.
2. Spesifikasi teknis lisensi FLEGT berbentuk cetak kertas
  - 2.1. Lisensi berbentuk kertas wajib sesuai dengan format yang tercantum dalam Apendiks 1.
  - 2.2. Kertas yang digunakan berukuran A4 standar. Kertas tersebut memiliki tanda air logo (watermarks), logo timbul, dan dibubuhi cap.
  - 2.3. Lisensi FLEGT berbentuk naskah ketikan atau dengan komputerisasi. Apabila perlu, lisensi FLEGT dapat dibuat dalam bentuk tulisan tangan.
  - 2.4. Stempel Otoritas Penerbit Lisensi dibubuhkan dengan menggunakan stempel. Namun demikian, cap timbul atau cap perforasi dapat digunakan sebagai pengganti untuk stempel Otoritas Penerbit Lisensi .
  - 2.5. Otoritas penerbit lisensi wajib menggunakan metode pengisian seluruh bagian (tamper-proof) untuk isian jumlah sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyisipan angka atau rujukan lainnya.

- 2.6. Blanko lisensi wajib tidak terdapat penghapusan atau perubahan apapun, kecuali penghapusan atau perubahan tersebut disahkan dengan stempel dan tanda tangan dari Otoritas Penerbit Lisensi.
- 2.7. Lisensi FLEGT wajib diisi lengkap dan dicetak dalam Bahasa Inggris.
3. Salinan Lembar Lisensi FLEGT
  - 3.1. Lisensi FLEGT dibuat dalam tujuh lembar salinan, sebagai berikut:
    - (i) Lembar ‘Original’” kertas warna putih untuk otoritas yang berwenang
    - (ii) Lembar ‘Copy for Customs at destination’ kertas warna kuning
    - (iii) Lembar ‘Copy for the Importer’ kertas warna putih
    - (iv) Lembar ‘Copy for the Licensing Authority’ kertas warna putih
    - (v) Lembar ‘Copy for the Licensee’ kertas warna putih
    - (vi) Lembar ‘Copy for the Licence Information Unit’ kertas warna putih
    - (vii) Lembar ‘Copy for Indonesian Customs’ kertas warna putih

- 3.2. Lembar yang ditandai 'Original', 'Copy for Customs at destination' dan 'Copy for the Importer' wajib diberikan kepada pemegang lisensi, yang mengirimkannya ke importir. Importir menyampaikan lembar 'Original' kepada otoritas yang berwenang dan salinan 'Copy for Customs at destination' kepada otoritas kepabeanan Negara Anggota Uni tempat pengapalan yang dicakup oleh lisensi tersebut dinyatakan dilepas untuk diedarkan secara bebas. Lembar salinan ketiga yang diberi tanda 'Copy for the Importer' disimpan oleh importir sebagai arsip importir tersebut.
- 3.3. Lembar keempat yang diberi tanda 'Copy for the Licensing Authority' disimpan oleh Otoritas Penerbit Lisensi sebagai arsip dan untuk keperluan verifikasi di masa yang akan datang terhadap lisensi yang telah diterbitkan apabila diperlukan.
- 3.4. Lembar kelima yang diberi tanda 'Copy for the Licensee' diberikan kepada pemegang lisensi sebagai arsip.
- 3.5. Lembar keenam yang diberi tanda 'Copy for the Licence Information Unit' diberikan kepada LIU sebagai arsip.
- 3.6. Lembar ketujuh yang diberi tanda 'Copy for Indonesian Customs' diberikan kepada otoritas kepabeanan Indonesia untuk keperluan ekspor.

4. Lisensi FLEGT yang hilang, dicuri atau rusak
  - 4.1. Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian, atau kerusakan pada lembar yang diberi tanda 'Original' atau 'Copy for EU Customs Authority' atau keduanya, maka pemegang lisensi atau perwakilan resminya dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Penerbit Lisensi untuk penggantian. Bersama dengan permohonan tersebut, pemegang lisensi.atau perwakilan resminya wajib memberikan keterangan yang memadai atas kehilangan tersebut.
  - 4.2. Apabila Otoritas Penerbit Lisensi dapat menerima keterangan tersebut, Otoritas Penerbit Lisensi wajib menerbitkan lisensi pengganti selambat-lambatnya lima hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian.
  - 4.3. Lisensi pengganti tersebut wajib memuat informasi dan referensi yang sama dengan lisensi yang digantikannya, termasuk nomor lisensi, dan diberi tanda pengesahan 'Replacement Licence'.
  - 4.4. Dalam hal lisensi yang hilang atau dicuri ditemukan kembali, lisensi tersebut wajib tidak digunakan dan wajib dikembalikan kepada Otoritas Penerbit Lisensi.
5. Spesifikasi teknis lisensi FLEGT elektronik
  - 5.1. Lisensi FLEGT dapat diproses dan diterbitkan dengan menggunakan sistem elektronik.
  - 5.2. Bagi Negara Anggota Uni yang tidak terhubung pada suatu sistem elektronik, lisensi FLEGT wajib disediakan dalam bentuk cetak kertas.



## APENDIKS

1. Format Lisensi
2. Panduan Pengisian.

**Apendiks 1: Format Lisensi**



A.		B.					
ORIGINAL	<b>1 Issuing authority</b> Name  Address  Authority registration number		<b>2 Importer</b> Name Address  Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge				
	<b>3 V-Legal/licence number</b>		<b>4 Date of Expiry</b> <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td><td style="width: 25px;"></td></tr></table>				
	<b>5 Country of export</b>		<b>7 Means of transport</b>				
	<b>6 ISO Code</b>						
	<b>8 Licensee</b> Name Address		ETPIK Number Tax Payer Number				
	<b>9 Commercial description of the timber products</b>		<b>10 HS-Heading</b>				
	<b>11 Common and Scientific Names</b>		<b>12 Countries of harvest</b>	<b>13 ISO Codes</b>			
	<b>14 Volume (m3)</b>	<b>15 Net Weight (kg)</b>	<b>16 Number of units</b>				
	<b>17 Distinguishing marks</b>						
<b>18 Signature and stamp of issuing authority</b>  Name  Place and date							

Panduan Pengisian

Panduan Umum:

- Diisi secara lengkap dengan huruf kapital.
- Kode ISO mengacu pada standar kode internasional untuk setiap negara, dalam dua huruf.
- Kotak 2 dimaksudkan untuk digunakan oleh otoritas Indonesia.
- Pos A dan B diisi untuk lisensi FLEGT ke Uni Eropa.

Pos A	Negara Tujuan Ekspor.	Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.
Pos B	Skema Kerjasama FLEGT	Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa maka diisi dengan 'FLEGT'.

Kotak 1	Issuing Authority (Otoritas Penerbit)	Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LVLK.
Kotak 2	Information for use by Indonesia (Informasi untuk digunakan oleh otoritas Indonesia)	Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO dalam dua digit untuk negara tujuan ekspor dan bila diperlukan juga untuk negara transit, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor (dalam Dolar Amerika).

Kotak 3	V-legal/licence number (Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi))	Diisi nomor lisensi.
Kotak 4	Date of Expiry (Tanggal berakhirnya validitas lisensi)	Diisi masa berlaku lisensi.
Kotak 5	Country of export (Negara Ekspor)	Diisi dengan referensi negara mitra yang mengekspor produk kayu ke Uni.
Kotak 6	ISO Code (Kode ISO Negara Ekspor)	Diisi dengan kode ISO dua huruf negara mitra merujuk pada Kotak 5.
Kotak 7	Means of Transport (Sarana Transportasi)	Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
Kotak 8	Licensee (Eksportir)	Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kotak 9	Commercial Description (Deskripsi Komersial)	Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS.
Kotak 10	HS Code (Kode HS)	Untuk Lembar i, ii dan iii diisi empat digit atau enam digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi Harmonised and System Coding (HS Code). Untuk salinan yang digunakan di Indonesia (Lembar iv sampai dengan vii) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.1. Lampiran IV) diisi sepuluh digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi Harmonised and System Coding (HS Code) yang terdapat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
Kotak 11	Common and Scientific names (Nama Umum dan Ilmiah)	Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk. Dalam hal lebih dari satu spesies dalam produk komposit, gunakan baris terpisah sebagai pemisah. Dapat diabaikan untuk produk komposit atau komponen yang berisi beberapa spesies yang identitasnya tidak diketahui (seperti papan partikel).

Kotak 12	Countries of harvest (Negara panen)	Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 10 dipanen. Termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit. Dapat diabaikan untuk produk komposit atau komponen yang berisi beberapa spesies yang identitasnya tidak diketahui (seperti papan partikel).
Kotak 13	ISO Codes (Kode ISO Negara Panen)	Diisi dengan kode-kode ISO untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12. Dapat diabaikan untuk produk komposit atau komponen yang berisi beberapa spesies yang identitasnya tidak diketahui (seperti papan partikel).
Box 14	Volume (Volume) (m <sup>3</sup> )	Diisi volume keseluruhan dalam meter kubik. Dapat diabaikan jika informasi pada Kotak 15 tidak diabaikan.
Kotak 15	Net weight (Berat Bersih) (kg)	Diisi berat keseluruhan dalam pengiriman pada saat pengukuran dalam kilogram. Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, spacer, stiker dll.
Kotak 16	Number of units (Jumlah Unit)	Diisi jumlah unit yang merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.
Kotak 17	Distinguishing marks (Tanda)	Diisi kode pengaman serta keterangan lainnya yang sesuai seperti nomor lot, nomor 'bill of lading'. Dapat diabaikan.
Kotak 18	Signature and stamp of issuing authority (Tanda Tangan dan Cap)	Ditandatangani petugas yang berwenang dan cap Otoritas Penerbit Lisensi sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.

**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDONESIA**

1. **Pendahuluan**

Tujuan: Untuk memberikan jaminan bahwa pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangan kayu bulat dan produk kayu sesuai dengan seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dikenal sebagai pelopor dalam pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur tentang Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan (Forest Law Enforcement and Governance/FLEG) di Bali, pada September 2001, yang menghasilkan Deklarasi Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan '(Deklarasi Bali). Sejak itu, Indonesia terus berada di garda depan kerjasama internasional dalam pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya.

Sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengatasi masalah ini, sejumlah negara konsumen telah berkomitmen untuk mengambil langkah pencegahan perdagangan kayu ilegal di pasar masing-masing, sementara negara produsen telah berkomitmen untuk menyediakan mekanisme guna menjamin legalitas produk kayu mereka. Menjadi hal yang penting untuk membangun sistem yang kredibel guna menjamin legalitas pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangan kayu dan produk kayu.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memberikan jaminan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi dan diolah di Indonesia berasal dari sumber yang legal dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, sebagaimana diverifikasi oleh audit independen dan dipantau oleh masyarakat madani.

#### 1.1. Peraturan perundang-undangan Indonesia - landasan dari SVLK

Peraturan Indonesia tentang 'Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak' (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009) menetapkan SVLK serta skema pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) untuk meningkatkan tata kelola kehutanan; untuk mengatasi pembalakan ilegal dan perdagangan kayu yang terkait dengannya serta untuk memastikan kredibilitas dan meningkatkan citra produk kayu Indonesia.

SVLK terdiri dari unsur-unsur berikut:

- (1) Standar Legalitas
- (2) Pengendalian Rantai Pasokan,
- (3) Prosedur Verifikasi,
- (4) Skema Pemberian Lisensi,
- (5) Pemantauan.

SVLK memastikan legalitas kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia untuk diekspor ke Uni dan ke pasar lainnya.

1.2. Pembentukan SVLK: suatu proses multi pemangku kepentingan

Sejak tahun 2003, berbagai pemangku kepentingan kehutanan Indonesia telah secara aktif terlibat dalam mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi SVLK, dengan demikian turut meningkatkan pengawalan, transparansi dan kredibilitas sistem. Proses multi pemangku kepentingan tersebut bermuara pada diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 pada tahun 2009, yang diikuti dengan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan P.6/VI-SET/2009 dan P.02/VI-BPPHH/2010.

2. Lingkup SVLK

Sumber daya hutan Indonesia secara luas dapat dibedakan menjadi dua jenis kepemilikan: hutan negara dan hutan milik. Hutan negara terdiri dari hutan produksi untuk produksi kayu lestari jangka panjang dengan berbagai jenis perizinan dan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk kepentingan non-kehutanan seperti untuk pemukiman atau perkebunan. Penerapan SVLK pada hutan negara dan hutan milik tercantum dalam Lampiran II.

SVLK mencakup kayu dan produk kayu serta kinerja pedagang kayu, industri hilir dan eksportir.



SVLK mensyaratkan bahwa kayu impor dan produk kayu lolos pemeriksaan pabean dan memenuhi peraturan impor Indonesia. Kayu dan produk kayu impor harus disertai dengan dokumen yang memberikan jaminan legalitas kayu di negara tempat pemanenan kayu. Kayu dan produk kayu impor yang diimpor untuk diproses lebih lanjut di Indonesia harus memasuki rantai pasokan yang terkendali yang memenuhi peraturan perundang-undangan Indonesia. Indonesia akan memberikan panduan tentang penerapan hal tersebut.

Produk kayu tertentu dapat mengandung bahan-bahan daur ulang/kayu bekas. Indonesia menetapkan pedoman verifikasi bahan tersebut dalam SVLK.

Kayu sitaan untuk dimusnahkan tidak termasuk dalam SVLK dan karena itu tidak dapat dicakup oleh lisensi FLEGT.

SVLK mencakup produk kayu yang ditujukan untuk pasar internasional maupun pasar domestik. Verifikasi legalitas akan diberlakukan pada semua produsen, pengolah, dan pedagang (operator) Indonesia, termasuk yang memasok pasar domestik.

#### 2.1. Standar legalitas SVLK

SVLK memiliki lima standar legalitas kayu. Standar-standar ini beserta pedoman verifikasinya tercantum dalam Lampiran II.

SVLK juga mencakup 'Standar dan Pedoman Penilaian terhadap Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL)'. Penilaian terhadap pengelolaan hutan lestari dengan menggunakan standar pengelolaan hutan lestari juga melakukan verifikasi terhadap audit pada pemenuhan kriteria legalitas yang relevan. Entitas-entitas bersertifikat PHPL yang beroperasi dalam kawasan hutan produksi pada hutan negara harus memenuhi standar legalitas dan PHPL yang relevan.

### 3. Pengendalian Rantai Pasokan Kayu

Pemegang izin (untuk konsesi hutan) atau pemilik lahan (untuk lahan milik) atau perusahaan (untuk pedagang, pengolah dan pengeksport) harus menunjukkan bahwa setiap simpul dari rantai pasokannya dikendalikan dan didokumentasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.55/Menhut-II/2006 dan P.30/Menhut-II/2012 (selanjutnya disebut sebagai Peraturan). Peraturan ini mengharuskan aparat kehutanan provinsi dan kabupaten untuk memverifikasi di lapangan dan memvalidasi dokumen yang disampaikan oleh pemegang izin, pemilik lahan, atau pengolah di setiap simpul dari rantai pasokan.

Pengendalian operasional di setiap titik dalam rantai pasokan dirangkum dalam Diagram 1; panduan untuk impor sedang disusun.

Semua pengiriman dalam rantai pasokan harus disertai dengan dokumen pengangkutan yang relevan. Perusahaan harus menerapkan sistem yang tepat untuk memisahkan kayu dan produk kayu dari sumber yang sudah diverifikasi dari kayu dan produk kayu dari sumber-sumber lain dan memelihara catatan yang memungkinkan kayu dan produk kayu dari sumber-sumber tersebut untuk dibedakan. Perusahaan di tiap titik pada rantai pasokan diharuskan untuk mencatat kayu bulat, produk kayu atau kayu kiriman yang telah terverifikasi SVLK.

Operator dalam rantai pasokan diharuskan untuk menyimpan catatan tentang kayu dan produk kayu yang diterima, disimpan, diproses dan dikirim sehingga memungkinkan dilakukannya rekonsiliasi data kuantitatif lanjutan, di antara dan di dalam simpul rantai pasokan. Data tersebut tersedia untuk aparat kehutanan provinsi dan kabupaten agar dapat melakukan uji rekonsiliasi. Kegiatan dan prosedur utama, termasuk rekonsiliasi, untuk setiap tahap dari rantai pasokan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Apendiks dari Lampiran ini.

Laporan hasil cruising (LHC)	Daftar kayu	Pembayaran iuran	Laporan mutasi kayu	Laporan mutasi kayu	Laporan mutasi bahan baku	
Rencana kerja tahunan (RKT)	Laporan penebangan	Daftar kayu	Dokumen pengangkutan	Dokumen pengangkutan	<i>Tally sheet</i>	
<b>Tempat penebangan</b>	<b>Tempat pengumpulan kayu (TPn)</b>	<b>Tempat penimbunan kayu (TPK)</b>	<b>Tempat penimbunan kayu antara (TPK antara)</b>	Laporan neraca hasil produksi	Laporan neraca hasil produksi	Pemberitahuan Ekspor Barang
<b>Hutan Negara</b>				Dokumen pengangkutan	Dokumen pengangkutan	Izin kepabeanaan
				<b>Industri primer</b>	<b>Industri sekunder/ lanjutan</b>	<b>Titik pintu ekspor</b>
<b>Hutan Hak</b>	<b>Tempat pengumpulan kayu</b>			Pengekspor terdaftar produk industri kehutanan/ETPIK	Pengekspor terdaftar produk industri kehutanan/ETPIK	
Alas titel	Daftar kayu					
	Dokumen pengangkutan					

Diagram 1: Pengendalian rantai pasokan yang menunjukkan dokumen kunci yang diperlukan pada setiap titik rantai pasokan.

#### 4. Rancang Bangun Kelembagaan Untuk Verifikasi Legalitas Dan Lisensi Ekspor

##### 4.1. Pendahuluan

SVLK didasarkan pada pendekatan yang dikenal sebagai 'lisensi berbasis operator', yang memiliki banyak kesamaan dengan sistem sertifikasi pengelolaan hutan atau produk. Kementerian Kehutanan menetapkan sejumlah lembaga penilai kesesuaian yang diberi kewenangan mengaudit legalitas kinerja produsen/pemegang izin, pedagang, pengolah dan pengeksport kayu ('operator').

Lembaga Penilai Kesesuaian/LPK (conformity assessment bodies/CAB) diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia. LPK menandatangani kontrak dengan operator untuk pelaksanaan sertifikasi legalitas dan LPK diharuskan beroperasi sesuai pedoman ISO yang relevan. LPK melaporkan hasil audit kepada auditi dan Kementerian Kehutanan.

LPK memastikan bahwa auditi beroperasi sesuai dengan definisi legalitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, termasuk pengendalian untuk mencegah bahan baku dari sumber tidak diketahui masuk dalam rantai pasokan. Ketika auditi memenuhi persyaratan dalam Lampiran II, diterbitkan sertifikat legalitas dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Lembaga verifikasi juga bertindak sebagai Otoritas Penerbit Lisensi ekspor dan memeriksa sistem terverifikasi pengendalian rantai pasokan dari pengeksport. Apabila pengeksport tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan, lembaga verifikasi menerbitkan lisensi ekspor dalam bentuk Dokumen V-Legal, yang dalam hal pengapalan produk kayu ke Uni diberi tanda lisensi FLEGT.

Indonesia telah memberlakukan peraturan yang memungkinkan kelompok masyarakat madani mengajukan keberatan atas verifikasi legalitas terhadap operator oleh LPK atau terhadap kegiatan ilegal yang terdeteksi selama operasi. Dalam hal terdapat keluhan terhadap kinerja lembaga penilai kesesuaian, kelompok masyarakat madani dapat mengajukan keluhan kepada KAN.

Hubungan antara berbagai entitas yang terlibat dalam pelaksanaan SVLK diilustrasikan dalam Diagram 2 berikut ini:




Diagram 2. Rancang bangun kelembagaan SVLK

#### 4.2. Lembaga penilai kesesuaian

Lembaga-lembaga Penilai Kesesuaian memainkan peran kunci dalam SVLK. Lembaga-lembaga tersebut dikontrak untuk memverifikasi legalitas kegiatan produksi, pengolahan dan perdagangan dari tiap-tiap perusahaan di sepanjang rantai pasokan, termasuk untuk memverifikasi integritas dari rantai pasokan itu sendiri. Lembaga-lembaga Verifikasi juga menerbitkan lisensi dalam bentuk Dokumen V-Legal, yang dalam hal pengiriman produk kayu yang ditujukan untuk ekspor ke Uni diberi label lisensi FLEGT.

Terdapat dua jenis LPK: pertama, Lembaga Penilai (LP) yang mengaudit kinerja pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) terhadap standar pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), dan kedua, Lembaga Verifikasi (LV), yang menggunakan standar legalitas sebagai kriteria untuk mengaudit IUPHHK dan industri kehutanan.

Untuk memastikan bahwa audit yang memverifikasi standar legalitas yang ditetapkan dalam Lampiran II adalah yang berkualitas terbaik, LP dan LV harus memiliki sistem manajemen yang diperlukan untuk menjamin kompetensi, konsistensi, imparialitas/ketidakberpihakan, transparansi, dan penetapan persyaratan proses penilaian, sebagaimana tercantum dalam ISO/IEC 17021 (Standar PHPL untuk LP) dan/atau ISO/IEC Guide 65 (Standar Legalitas untuk LV). Persyaratan ini ditetapkan dalam Pedoman SVLK.

LV juga dapat bertindak sebagai Otoritas Penerbit Lisensi. Dalam hal ini LV menerbitkan lisensi ekspor untuk produk kayu yang ditujukan ke pasar internasional. Untuk pasar non-Uni, Otoritas Penerbit Lisensi akan menerbitkan Dokumen V-Legal, dan untuk pasar Uni, lisensi FLEGT akan diterbitkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran IV.

LV menandatangani kontrak dengan auditi untuk melaksanakan audit legalitas dan akan menerbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) dan Dokumen V-Legal atau lisensi FLEGT untuk ekspor ke pasar internasional. LP akan menggunakan Standar PHPL untuk mengaudit IUPHHK. LP tidak menerbitkan lisensi ekspor.

#### 4.3. Badan akreditasi

Komite Akreditasi Nasional (KAN) bertanggung jawab atas akreditasi LPK. Keluhan terhadap LP atau LV dapat disampaikan kepada KAN.

Pada tanggal 14 Juli 2009, KAN menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Kehutanan untuk menyediakan layanan akreditasi SVLK. KAN adalah lembaga akreditasi independen yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 102/2000 tentang Standardisasi Nasional dan Keputusan Presiden (Keppres) No 78/2001 tentang Komite Akreditasi Nasional.

KAN menjalankan kegiatannya berdasarkan panduan ISO/IEC 17011 (General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies). KAN telah menyusun persyaratan dan panduan untuk akreditasi LP (DPLS 13) dan LV (DPLS 14).

KAN diakui secara internasional oleh Lembaga Kerja Sama Akreditasi Pasifik (Pacific Accreditation Cooperation/PAC) dan Forum Akreditasi Internasional International Accreditation Forum/IAF) untuk mengakreditasi lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sertifikasi Produk. KAN juga diakui oleh Lembaga Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Asia Pasifik (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation/APLAC) dan Lembaga Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional (International Laboratory Accreditation Cooperation/ILAC).

#### 4.4. Auditi

Auditi adalah operator yang menjadi subyek dari verifikasi legalitas. Auditi meliputi pemegang IUPHHK, pemegang izin hutan yang dikelola oleh masyarakat, pemilik hutan hak dan industri kehutanan. Seluruh unit kelola hutan dan industri kehutanan dimaksud harus memenuhi standar SVLK yang sesuai. Untuk kepentingan ekspor, industri kehutanan harus mematuhi persyaratan lisensi ekspor termasuk pemenuhan SVLK. SVLK memungkinkan auditi mengajukan banding kepada LP atau LV mengenai pelaksanaan atau hasil audit.



#### 4.5. Pemantau independen

Masyarakat madani memainkan peran kunci dalam Pemantauan Independen (PI) terhadap SVLK. Temuan PI juga dapat digunakan sebagai bagian dari Penilaian Berkala (PB) yang diharuskan dalam Persetujuan ini.

Dalam hal terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan penilaian, keluhan oleh masyarakat madani harus diajukan secara langsung ke LP atau LV yang berkepentingan. Apabila tidak ada tanggapan memadai terhadap keluhan tersebut, entitas masyarakat madani dapat melaporkannya kepada KAN. Untuk penyimpangan yang berhubungan dengan akreditasi, keluhan dapat diajukan langsung ke KAN. Entitas masyarakat madani dapat menyampaikan keluhan ke LP atau LV apabila diyakini bahwa operator tidak memenuhi standar legalitas terkait.

#### 4.6. Pemerintah

Kementerian Kehutanan menerbitkan peraturan SVLK sekaligus memberikan kewenangan kepada LP untuk melakukan penilaian PHPL serta kepada LV untuk melakukan verifikasi legalitas dan menerbitkan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT.

Di samping itu, Kementerian Kehutanan juga membentuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU), yang menerima dan menyimpan data dan informasi yang relevan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT serta memberikan tanggapan atas pertanyaan dari otoritas yang berwenang atau pemangku kepentingan.

## 5. Verifikasi Legalitas

### 5.1. Pendahuluan

Kayu Indonesia dinyatakan legal apabila setelah dilakukan verifikasi terhadap asal-usul, proses produksi maupun kegiatan pengolahan lanjutan, pengangkutan dan perdagangannya dinyatakan memenuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran II.

### 5.2. Proses verifikasi legalitas

Sesuai dengan ISO/IEC Guide 65 dan Pedoman SVLK, proses verifikasi legalitas terdiri dari:

Pengajuan permohonan dan pembuatan kontrak: Operator mengajukan permohonan kepada LV yang memuat lingkup verifikasi, profil pemegang izin dan informasi lainnya yang diperlukan. Kontrak antara pemegang izin dan LV, yang menetapkan persyaratan verifikasi, harus dibuat sebelum kegiatan verifikasi dilaksanakan.

Rencana verifikasi: Setelah kontrak verifikasi ditandatangani, LV menyiapkan rencana verifikasi, yang meliputi nominasi tim audit, program verifikasi dan jadwal kegiatan. Rencana tersebut dikomunikasikan kepada auditi dan menyepakati jadwal kegiatan verifikasi. Informasi ini diumumkan sebelum pelaksanaan verifikasi melalui situs LV dan Kementerian Kehutanan atau media massa untuk kepentingan PI.

Kegiatan verifikasi: Audit verifikasi terdiri dari tiga tahap: (i) rapat audit pembukaan, (ii) verifikasi dokumen dan pengamatan lapangan dan (iii) rapat audit penutupan.

- Rapat audit pembukaan: tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan metodologi audit dibahas dengan subjek audit supaya subjek audit dapat mengajukan pertanyaan tentang metodologi dan tentang pelaksanaan kegiatan verifikasi
- Tahap verifikasi dokumen dan pengamatan lapangan: untuk mengumpulkan bukti mengenai kepatuhan subjek audit terhadap persyaratan, LV memeriksa sistem dan prosedur subjek audit, dokumen dan catatan yang relevan. LV melakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kepatuhan, termasuk pemeriksaan silang dengan temuan-temuan laporan inspeksi resmi. LV juga memeriksa sistem ketertelusuran kayu subjek audit guna memastikan bahwa semua kayu memenuhi syarat-syarat legalitas.
- Rapat audit penutupan: hasil verifikasi, khususnya apabila ada kasus ketidakpatuhan yang mungkin dideteksi, disampaikan kepada subjek audit. Subjek audit dapat mengajukan pertanyaan mengenai hasil verifikasi dan memberikan klarifikasi.

Pelaporan dan pembuatan keputusan: Tim audit menyusun laporan mengikuti sistematika yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Laporan tersebut dibagikan ke subjek audit dalam waktu empat belas hari kerja dari rapat audit penutupan. Salinan dari laporan tersebut, termasuk temuan-temuan kasus ketidakpatuhan, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Laporan ini digunakan terutama untuk menentukan hasil audit verifikasi oleh LV. Setelah itu, barulah LV memutuskan apakah akan menerbitkan sertifikat legalitas atau tidak berdasarkan laporan yang dipersiapkan oleh tim audit.

Apabila dijumpai adanya ketidakpatuhan, LV akan menahan penerbitan sertifikat legalitas untuk mencegah kayu tersebut memasuki rantai pasokan kayu legal yang sudah diverifikasi. Setelah masalah ketidakpatuhan itu diatasi, operator dapat kembali mengajukan permohonan untuk mendapatkan verifikasi legalitas.

Pelanggaran yang ditemukan oleh LV selama verifikasi dan dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan akan ditangani oleh otoritas yang bertanggung jawab sesuai dengan prosedur administratif atau prosedur hukum. Apabila operator diduga melanggar peraturan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat memutuskan untuk menghentikan kegiatan operator tersebut untuk sementara.

Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang: LV akan menerbitkan sertifikat legalitas Apabila subjek audit dijumpai mematuhi semua indikator dalam standar legalitas, termasuk aturan tentang pengendalian rantai pasokan kayu.

LV dapat memberikan laporan kepada Kementerian Kehutanan setiap saat tentang sertifikat yang diterbitkan, diubah, ditangguhkan atau ditarik dan menerbitkan laporan setiap tiga bulan. Kementerian Kehutanan akan memublikasikan laporan-laporan ini di situs jaringan internetnya.

Sertifikat legalitas berlaku untuk jangka waktu tiga tahun. Setelah itu, operator harus menjalani audit untuk mendapatkan sertifikasi ulang. Audit yang dilakukan dalam rangka sertifikasi ulang tersebut harus sudah dilakukan sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Penilikan: Operator dengan sertifikat legalitas tunduk pada pemeriksaan penilikan tahunan yang mengikuti prinsip-prinsip yang dirangkum di atas di bawah kepala judul "kegiatan verifikasi". LV juga dapat melakukan penilikan lebih awal dari yang dijadwalkan apabila lingkup verifikasi telah diperpanjang.

Tim penilik menyusun laporan penilikan dan mengirimkannya ke subjek audit. Salinan dari laporan tersebut, termasuk uraian dari setiap kasus ketidakpatuhan yang ditemukan, disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Kasus-kasus ketidakpatuhan yang terdeteksi melalui penilikan akan mengakibatkan ditanggungkannya atau ditariknya sertifikat legalitas.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh LV selama penilikan dan dilaporkan kepada Kementerian Kehutanan akan ditangani oleh otoritas yang berwenang, sesuai dengan prosedur administratif atau prosedur hukum.

Audit khusus: Operator dengan sertifikat legalitas wajib melaporkan kepada LV setiap perubahan yang signifikan dalam hal kepemilikan, struktur, pengelolaan, dan pengoperasian yang dapat mempengaruhi kualitas pengendalian legalitas operator selama masa berlakunya sertifikat. LV dapat melakukan audit khusus untuk menyelidiki setiap pengaduan atau perselisihan yang diajukan oleh pemantau independen, lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya atau saat mendapat laporan dari operator mengenai perubahan-perubahan yang dianggapnya dapat mempengaruhi kualitas pengendalian legalitas dari operator tersebut.

### 5.3. Tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penegakan

Kementerian Kehutanan, dan juga/termasuk dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan, bertanggung jawab atas pengendalian rantai pasokan kayu dari hutan ke industri kehutanan dan untuk persetujuan atau pemeriksaan dokumen-dokumen terkait (misalnya rencana kerja tahunan, laporan penebangan kayu bulat, laporan neraca kayu bulat, dokumen transportasi, laporan neraca kayu bulat/bahan baku/produk olahan dan lembar perhitungan produksi/production Tally Sheet). Apabila terjadi ketidakcocokan, pejabat kehutanan dapat menahan diberikannya persetujuan bagi dokumen kontrol sehingga mengakibatkan penangguhan operasi.

Pelanggaran-pelanggaran yang dideteksi oleh petugas kehutanan atau oleh pemantau independen dikomunikasikan kepada LV yang saat verifikasi, dapat mendorong LV untuk menangguhkan atau menarik sertifikat legalitas yang telah diberikan. Pejabat-pejabat kehutanan dapat mengambil langkah tindak lanjut yang tepat sebagaimana seharusnya sesuai dengan prosedur peraturan.

Kementerian Kehutanan menerima salinan laporan verifikasi beserta laporan surveilans dan laporan audit khusus yang dikeluarkan oleh LV. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh LV, oleh petugas kehutanan atau oleh pemantau independen ditangani sesuai dengan prosedur administratif dan prosedur hukum. Apabila operator dicurigai melanggar peraturan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat memutuskan untuk menangguhkan atau menghentikan kegiatan operator tersebut untuk sementara.

## 6. Lisensi FLEGT

Lisensi FLEGT Indonesia dikenal sebagai "Dokumen V-Legal". Ini adalah lisensi ekspor yang memberikan bukti bahwa produk kayu yang diekspor memenuhi standar legalitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II dan sumbernya adalah dari rantai pasokan dengan pengendalian yang memadai terhadap masuknya kayu dari sumber yang tidak diketahui. Dokumen V-Legal dikeluarkan oleh LV yang bertindak selaku Otoritas Penerbit Lisensi dan akan digunakan sebagai lisensi FLEGT untuk pengiriman-pengiriman ke Uni setelah para pihak sepakat untuk memulai skema perlisensian FLEGT.

Indonesia akan menentukan prosedur penerbitan Dokumen V-Legal dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur ini kepada pengeksport dan pihak terkait lainnya melalui Otoritas Penerbit Lisensinya (LV) dan situs internet (website) Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan telah membentuk LIU untuk mengelola database dengan salinan dari semua Dokumen V-Legal dan laporan-laporan ketidakpatuhan dari LV. Dalam hal dilakukannya penyelidikan mengenai keaslian, kelengkapan, dan validitas Dokumen V-Legal atau lisensi FLEGT, otoritas yang berwenang di Uni akan menghubungi LIU untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Unit ini akan berkomunikasi dengan LV yang relevan. LIU akan melapor ke otoritas yang berwenang setelah menerima informasi dari LV.

Dokumen V-Legal diterbitkan pada titik di mana pengiriman ekspor ditetapkan sebelum pengangkutan ke titik ekspor. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 6.1. Dokumen V-Legal untuk pengiriman produk kayu yang akan diekspor diterbitkan oleh LV yang dikontrak oleh pengeksport, tergantung pada hal berikut:
- 6.2. Sistem ketertelusuran pengeksport memberikan bukti tentang legalitas kayu atau produk kayu yang akan diekspor. Sistem ini mencakup semua kendali yang terkait dengan rantai pasokan dari tahap di mana bahan baku (seperti kayu bulat atau produk setengah jadi) dikirim ke pabrik pengolahan, di lingkungan pabrik itu sendiri dan dari pabrik ke titik ekspor.
  - 6.2.1 Untuk industri hutan primer, sistem ketertelusuran pengeksport harus sekurang-kurangnya mencakup transportasi dari tempat pengumpulan kayu atau tempat penimbunan kayu dan tahap-tahap selanjutnya hingga ke titik ekspor.
  - 6.2.2 Untuk industri hutan sekunder, sistem ketertelusuran harus sekurang-kurangnya mencakup transportasi dari industri primer dan semua tahap selanjutnya hingga ke titik ekspor.
  - 6.2.3 Apabila dikelola oleh pengeksport, setiap tahap sebelumnya dari rantai pasokan sebagaimana dimaksud dalam 6.2.1 and 6.2.2 juga harus dimasukkan dalam sistem ketertelusuran internal pengeksport tersebut.
  - 6.2.4 Untuk setiap bagian dari rantai pasokan yang berada di bawah tanggung jawab entitas hukum selain pengeksport, LV harus memverifikasi bahwa bagian dari rantai pasokan tersebut sebagaimana dimaksud dalam 6.2.1 dan 6.2.2 dikendalikan oleh pemasok atau sub-pemasok pengeksport tersebut, dan bahwa dokumen pengangkutannya menyebutkan apakah kayu tersebut berasal dari pemegang izin atau pemilik hutan hak yang telah mendapat sertifikasi legalitas.



- 6.2.5 Agar Dokumen V-Legal diterbitkan, semua pemasok di sepanjang rantai pasokan dari suatu pengiriman yang ditujukan untuk ekspor harus dicakup oleh legalitas atau sertifikat PHPL yang sah dan berlaku dan harus menunjukkan bahwa di seluruh tahapan rantai pasokan, pasokan kayu atau produk kayu legal yang sudah diverifikasi dipisahkan dari pasokan yang tidak dinaungi oleh legalitas atau sertifikat PHPL yang sah dan berlaku.
- 6.3. Untuk mendapatkan Dokumen V-Legal, perusahaan harus menjadi Pengekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (pemegang ETPIK) dan harus mempunyai sertifikat legalitas yang sah dan berlaku untuk pengiriman tersebut untuk diekspor. Pemegang ETPIK menyerahkan surat permohonan kepada LV dan melampirkan dokumen-dokumen berikut untuk mendemonstrasikan bahwa kayu dalam produk tersebut hanya berasal dari sumber-sumber legal yang sudah diverifikasi:
- 6.3.1 Suatu rangkuman dari dokumen pengangkutan yang mencakup seluruh kayu/ bahan baku yang diterima oleh pabrik sejak audit terakhir atau dalam 12 bulan terakhir (dilihat dari yang mana yang paling baru) dan
- 6.3.2 Rangkuman dari Laporan Neraca Kayu/Bahan Baku dan Laporan Kayu Olahan sejak audit terakhir atau dalam 12 bulan terakhir (dilihat dari yang mana yang paling baru)
- 6.4. LV kemudian melaksanakan langkah-langkah verifikasi berikut:
- 6.4.1 Rekonsiliasi data berdasarkan rangkuman dokumen pengangkutan, Laporan Neraca Kayu/Bahan Baku, dan Laporan Neraca Kayu Olahan;
- 6.4.2 Pengecekan pada angka konversi untuk tiap-tiap produk, didasarkan pada analisa Laporan Neraca Kayu/Bahan Baku dan Laporan Neraca Kayu Olahan;

- 6.4.3 Apabila perlu, kunjungan lapangan dapat dilakukan setelah rekonsiliasi data untuk mengecek konsistensi temuan di lapangan dengan informasi dalam surat permohonan. Ini dapat dilakukan melalui pengecekan sampel, dengan menginspeksi operasi pabrik dan catatan-catatan yang ada.
- 6.5. Hasil verifikasi:
- 6.5.1 Apabila pemegang ETPIK mematuhi syarat-syarat legalitas dan rantai pasokan, LV akan menerbitkan Dokumen V-Legal dalam format yang ditetapkan dalam Lampiran IV;
- 6.5.2. Pemegang ETPIK yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas diperbolehkan menggunakan penandaan kesesuaian pada produk dan/atau kemasan mengikuti Pedoman yang disusun oleh Kementerian Kehutanan;
- 6.5.3 Apabila pemegang ETPIK tidak mematuhi syarat-syarat legalitas dan rantai pasokan, LV akan menerbitkan laporan ketidakpatuhan sebagai ganti Dokumen V-Legal.
- 6.6. Lembaga Verifikasi:
- 6.6.1 Menyampaikan salinan Dokumen V-Legal atau laporan ketidak-patuhan kepada Kementerian Kehutanan dalam waktu dua puluh empat jam dihitung dari waktu sejak keputusan diambil;
- 6.6.2 Menyerahkan laporan lengkap dan laporan rangkuman publik yang memberikan garis besar jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan dan juga jumlah dan jenis kasus-kasus ketidakpatuhan yang dideteksi. Laporan-laporan ini akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan setiap tiga bulan, dan salinannya diberikan kepada KAN, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

## 7. Pemantauan

SVLK mencakup pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (Pemantauan Independen) dan Evaluasi Menyeluruh. Komponen Penilaian Berkala telah ditambahkan untuk membuat sistem agar menjadi lebih kokoh di bawah FLEGT-VPA.

Pemantauan Independen dilakukan oleh masyarakat sipil untuk memeriksa kepatuhan operator, LP, dan LV terhadap persyaratan SVLK, termasuk standar dan pedoman akreditasi. Masyarakat sipil didefinisikan dalam konteks ini sebagai badan hukum Indonesia termasuk LSM kehutanan serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan warga negara Indonesia perorangan.

Evaluasi Menyeluruh dilakukan oleh tim multi-pihak, yang melakukan kajian ulang terhadap SVLK dan mengidentifikasi kesenjangan dan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan pada sistem, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Kehutanan.

Tujuan Penilaian Berkala adalah untuk memberikan jaminan independen bahwa SVLK berfungsi seperti yang dijelaskan, sehingga meningkatkan kredibilitas lisensi FLEGT yang diterbitkan. Penilaian Berkala memanfaatkan temuan dan rekomendasi dari kegiatan pemantauan independen dan evaluasi yang komprehensif Kerangka Acuan Penilaian Berkala ditetapkan dalam Lampiran VI.

Pengendalian Rantai Pasokan Kayu

1. Uraian tentang pengendalian kegiatan rantai pasokan kayu yang berasal dari hutan negara
- 1.1. Tempat Penebangan
  - (a) Kegiatan utama:
    - Inventarisasi tegakan (timber cruising) oleh pemegang izin
    - Penyiapan Laporan Hasil Cruising (LHC) oleh pemegang izin;
    - Verifikasi dan pengesahan Laporan LHC oleh petugas dinas yang membidangi kehutanan;
    - Penyerahan Usulan Rencana Kerja Tahunan yang (U-RKT) diusulkan oleh pemegang izin;
    - Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan atau pemegang izin (bila sudah memiliki sertifikat PHPL);
    - Kegiatan penebangan/pemanenan oleh pemegang izin, termasuk penyaradan kayu bulat ke tempat pengumpulan kayu (TPn).

(b) Prosedur:

- Inventarisasi tegakan (timber cruising) dilakukan oleh pemegang izin dengan menerakan label penandaan. Label penandaan ini terdiri dari tiga bagian terpisah; bagian pertama dilekatkan pada tunggak, bagian kedua pada kayu bulat yang ditebang, dan bagian ketiga pada laporan operator. Setiap bagian berisi informasi yang diperlukan untuk pelacakan kayu, termasuk nomor pohon beserta lokasinya;
- Pemegang izin menyiapkan LHC, yang berisi informasi mengenai nomor pohon (beserta jumlah dan kelas diameter), perkiraan volume, identifikasi jenis dan lokasi pohon yang akan ditebang, beserta rekapitulasinya, menggunakan format blanko standar dari Kementerian Kehutanan;
- Pemegang izin menyerahkan LHC kepada kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan. Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan akan melakukan verifikasi terhadap LHC tersebut berdasarkan analisa dokumen maupun fakta lapangan dengan melakukan uji petik (checking cruising). Dinas akan menyetujui LHC tersebut apabila semuanya sudah benar;
- LHC merupakan dasar penyusunan U-RKT oleh pemegang izin, selanjutnya U-RKT disampaikan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan untuk diperiksa kembali dan disetujui. Dinas melakukan penilaian U-RKT dan uji silang terhadap LHC yang sudah disetujui. U-RKT akan disahkan dan ditetapkan menjadi RKT jika semuanya sudah benar;

- Setelah RKT disahkan, pemegang izin dapat melakukan kegiatan penebangan/pemanenan;
- Selama kegiatan penebangan/pemanenan, label penanda digunakan untuk memastikan bahwa kayu hasil penebangan berasal dari tempat penebangan (petak/blok tebangan) yang telah disahkan, sebagaimana diuraikan di atas.

## 1.2. Tempat Pengumpulan Kayu

### (a) Kegiatan utama:

- Jika diperlukan, akan dilakukan pembagian batang terhadap kayu bulat oleh pemegang izin dan penandaan terhadap kayu bulat tersebut guna memastikan adanya konsistensi dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) Kayu Bulat;
- Pengukuran (scaling) dan pengujian (grading) kayu bulat oleh pemegang izin (hasilnya dituangkan dalam Buku Ukur);
- Penyusunan Buku Ukur oleh pemegang izin;
- Penyampaian Usulan Laporan Hasil Produksi (U-LHP) Kayu Bulat oleh pemegang izin;
- Persetujuan LHP Kayu Bulat oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan.

(b) Prosedur:

- Pemegang izin menandai semua hasil pembagian batang kayu bulat;
- Terhadap fisik kayu bulat dilakukan penandaan secara permanen dengan memberikan nomor identitas asli pohon hasil cruising dan tanda-tanda lainnya yang memungkinkan penelusuran kayu tersebut ke tempat penebangan yang disahkan;
- Pemegang izin melakukan pengukuran dan pengujian terhadap semua kayu bulat dan mencatat hasilnya dalam Buku Ukur dengan menggunakan format blanko standar dari Kementerian Kehutanan;
- Berdasarkan Buku Ukur tersebut, pemegang izin menyusun LHP dan rekapitulasinya (R-LHP) secara berkala menggunakan format blanko standar dari Kementerian Kehutanan;
- Pemegang izin secara berkala menyerahkan LHP beserta R-LHP kepada P2LHP untuk memperoleh pengesahan;
- P2LHP pada dinas kabupaten yang membidangi kehutanan melakukan verifikasi fisik berdasarkan sampel terhadap laporan tersebut. Hasil verifikasi fisik tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format blanko standar dari Kementerian Kehutanan;
- Apabila hasil verifikasi fisik tersebut sudah benar, P2LHP memberikan pengesahan terhadap LHP dimaksud;

- Kayu bulat yang telah disahkan P2LHP harus ditumpuk secara terpisah dari kayu bulat yang belum diverifikasi;
- LHP digunakan sebagai dasar pengenaan pungutan iuran hasil hutan antara lain: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR).

(c) Rekonsiliasi data:

Untuk IUPHHK hutan alam:

P2LHP dari dinas kabupaten yang membidangi kehutanan memeriksa jumlah kayu bulat, label penanda dan total volume kumulatif kayu bulat yang ditebang dan dicantumkan dalam LHP dan R-LHP dengan cara mencocokkannya dengan kuota yang telah disetujui dalam RKT.

Untuk IUPHHK hutan tanaman:

P2LHP dari dinas kabupaten yang membidangi kehutanan memeriksa total volume kumulatif kayu bulat yang ditebang dan dicantumkan dalam LHP dan R-LHP dengan cara mencocokkannya dengan kuota yang telah disetujui dalam RKT.

1.3. Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

Kayu bulat dipindah dari TPn ke TPK dan kemudian langsung diangkut ke industri pengolahan atau ke tempat penimbunan kayu antara (TPK Antara).



(a) Kegiatan utama:

- Penyusunan Daftar Kayu Bulat (DKB) oleh pemegang izin;
- Pembuatan faktur oleh dinas kabupaten yang membidangi kehutanan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi oleh pemegang izin. Berdasarkan DKB tersebut, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) dari dinas kabupaten yang membidangi kehutanan melakukan verifikasi lapangan (terhadap fisik kayu yang akan diangkut);
- Apabila hasil verifikasi lapangan tersebut benar, P2SKSKB menerbitkan SKSKB sebagai dokumen pengangkutan kayu, dengan DKB sebagai lampirannya;
- Penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) oleh pemegang izin.

(b) Prosedur:

- Pemegang izin menyampaikan surat permintaan untuk menyelesaikan kewajibannya membayar iuran-iuran yang berlaku kepada petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan yang menangani penagihan, berdasarkan daftar kayu bulat tersebut, yang dilampirkan dalam surat permintaan tersebut;
- Berdasarkan surat permintaan tersebut di atas, petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan menerbitkan faktur atau tagihan untuk diselesaikan oleh pemegang izin;
- Pemegang izin melakukan pembayaran sebesar jumlah yang ditetapkan dalam faktur Provisi Sumber Daya Hutan dan/ atau Dana Reboisasi dan petugas dinas kehutanan kabupaten memberikan tanda terima untuk pembayaran ini;

- Pemegang izin mengajukan permohonan agar dokumen pengangkutan kayu diterbitkan, dengan melampirkan tanda terima pembayaran, DKB, dan LMKB;
- P2SKSKB melakukan verifikasi administratif dan fisik terhadap kayu bulat yang akan diangkut dan menyiapkan laporan verifikasi;
- Apabila hasil verifikasi tersebut benar, P2SKSKB menerbitkan SKSKB sebagai dokumen pengangkutan kayu;
- Pemegang izin menyiapkan/memutakhirkan LMKB untuk mencatat kuantitas kayu bulat yang masuk ke, disimpan di dan dikeluarkan dari TPK.

(c) Rekonsiliasi data:

P2SKSKB memeriksa LMKB dengan membandingkan kayu bulat yang masuk ke, keluar dari, dan yang tersisa sebagai stok di TPK, berdasarkan LHP dan SKSKB sebagai dokumen pengangkutan kayu yang relevan.

#### 1.4. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara)

TPK Antara digunakan apabila kayu bulat tidak diangkut dari areal IUPHHK secara langsung ke industri pengolahan. TPK Antara digunakan terutama untuk pengangkutan kayu bulat antarpulau atau apabila moda pengangkutannya diubah.

Izin untuk membangun TPK Antara diberikan oleh kepala dinas kabupaten yang membidangi kehutanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang izin. Izin TPK Antara berlaku selama lima tahun tetapi dapat diperpanjang setelah dikaji ulang dan disetujui oleh Dinas.

(a) Kegiatan utama:

- Pengakhiran masa berlakunya dokumen pengangkutan kayu oleh Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dari dinas;
- Penyusunan LMKB oleh pemegang izin;
- Penyusunan DKB Faktur Angkutan (DKB-FA) oleh pemegang izin;
- Pemegang izin melengkapi Faktur Angkutan Kayu Bulat ( FAKB) sebagai dokumen pengangkutan lanjutan dengan mengikuti format blanko standar dari Kementerian Kehutanan.

(b) Prosedur:

- P3KB melakukan verifikasi secara fisik terhadap jumlah, jenis, dan dimensi kayu bulat yang masuk dengan menghitungnya satu per satu (sensus) atau berdasarkan sampel apabila jumlah kayu bulat tersebut lebih dari 100 batang;
- Apabila hasil verifikasi tersebut benar, P3KB mengakhiri masa berlakunya (mematikan) dokumen pengangkutan kayu untuk kayu bulat yang masuk;
- Pemegang izin menyiapkan LMKB untuk mengendalikan masuk dan keluarnya kayu bulat di TPK Antara;
- Untuk kayu bulat yang keluar, pemegang izin menyiapkan DKB-FA dengan mencantumkan nomor dokumen pengangkutan kayu sebelumnya;
- FAKB sebagai dokumen pengangkutan kayu lanjutan untuk kayu bulat yang dipindahkan dari TPK Antara dilengkapi oleh pemegang izin.

(c) Rekonsiliasi data:

P3KB memeriksa konsistensi antara kayu bulat yang diangkut dari TPK dan yang masuk ke TPK Antara.

Pemegang izin memutakhirkan LMKB yang mencatat kayu bulat yang masuk ke keluar dari, dan disimpan sebagai stok di TPK Antara, berdasarkan dokumen pengangkutan kayu yang relevan.

2. Uraian tentang pengendalian operasi rantai pasokan kayu dari hutan/lahan milik

Operasi pemanenan kayu di hutan/ lahan miliki pribadi diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 (selanjutnya disebut sebagai Peraturan).

Tidak ada persyaratan hukum bagi pemilik hutan/lahan pribadi untuk menorehkan tanda identitas pada pohon-pohon yang diinventarisasi untuk pemanenan atau pada kayu bulat. Tempat penimbunan kayu dan tempat penimbunan kayu antara pada umumnya tidak digunakan untuk kayu yang dipanen dari hutan/lahan milik.

Prosedur pengendalian untuk kayu dari hutan/lahan milik berbeda antara kayu bulat yang diperoleh dari pohon yang sudah ada di tempat tersebut ketika status hak atas lahan tersebut diperoleh dan kayu bulat yang diperoleh dari pohon yang ditanam sejak diperolehnya status hak atas lahan tersebut. Hal ini juga tergantung pada spesies pohon yang dipanen. Pembayaran iuran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi berlaku untuk kayu bulat dari pohon-pohon yang sudah ada di lahan tersebut saat status hak atas lahan tersebut diberikan tetapi tidak berlaku untuk kayu bulat dari pohon-pohon yang ditanam setelah diberikannya status hak atas lahan tersebut.

Untuk kayu bulat yang dipanen dari pohon-pohon yang ditanam setelah status hak atas tanah tersebut diberikan, terdapat dua skenario:

- Untuk spesies-spesies yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan, pemilik menyiapkan faktur, yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pengangkutan.
- Untuk spesies-spesies lainnya, kepala desa atau petugas yang ditunjuk menerbitkan dokumen pengangkutan.

Untuk kayu bulat yang dipanen dari pohon-pohon yang sudah ada di tempat/lahan tersebut sebelum diberikannya status hak atas lahan tersebut, petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan menerbitkan dokumen pengangkutan.

#### Tempat Penebangan Kayu/Tempat Pengumpulan Kayu

(a) Kegiatan utama:

- Pengakuan atas hak kepemilikan (property right);
- Jika diperlukan, pemotongan melintang;
- Penimbangan (pengukuran);
- Penyusunan daftar kayu bulat;
- Pembuatan faktur oleh petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan/atau Dana Reboisasi oleh pemilik sebesar jumlah yang ditagihkan di faktur tersebut;
- Penerbitan atau penyusunan dokumen pengangkutan.

(b) Prosedur:

- Pemilik hutan/lahan pribadi meminta pengakuan atas hak kepemilikannya atas hutan/lahan tersebut;
- Begitu hak kepemilikan atas hutan/lahan tersebut diakui, pemilik menyusun daftar kayu bulat setelah pengukuran kayu bulat;

Untuk kayu bulat yang dipanen dari pohon-pohon yang sudah ada di lahan tersebut sebelum diberikannya status hak atas lahan tersebut;

- Pemilik menyampaikan daftar kayu bulat dan permintaan untuk menyelesaikan kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi kepada petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan;
- Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik terhadap kayu bulat tersebut (dimensi, spesies identifikasi, dan jumlah kayu bulat);
- Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik tersebut positif, petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan menerbitkan faktur Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi untuk diselesaikan pembayarannya oleh pemilik lahan;
- Pemilik lahan menyampaikan tanda terima untuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi kepada kepala desa, bersama dengan permintaan agar Dokumen Izin Pengangkutan Kayu diterbitkan;
- Kepala desa melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik terhadap kayu bulat tersebut (dimensi, spesies identifikasi, dan jumlah kayu);
- Berdasarkan hal tersebut di atas, kepala desa mengeluarkan dokumen pengangkutan kayu bulat;

Untuk kayu bulat yang dipanen dari pohon-pohon yang ditanam setelah diberikannya status hak atas tanah:

Untuk spesies yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan:

- Pemilik menandai kayu bulat dan mengidentifikasi spesies tersebut;
- Pemilik menyusun daftar kayu bulat;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, pemilik menyiapkan faktur sesuai dengan format yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, yang juga berfungsi sebagai dokumen pengangkutan;

Untuk spesies-spesies lainnya yang tidak tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan:

- Pemilik menandai kayu bulat dan mengidentifikasi spesies tersebut;
- Pemilik menyusun daftar kayu bulat;
- Pemilik menyampaikan daftar kayu bulat tersebut beserta permintaan untuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu bulat kepada kepala desa atau pejabat yang ditunjuk;
- Kepala desa atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi fisik terhadap kayu bulat tersebut (identifikasi spesies, jumlah kayu bulat, lokasi pemanenan);
- Berdasarkan hal tersebut di atas, kepala desa atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dokumen pengangkutan kayu bulat mengikuti format yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan;



(c) Rekonsiliasi data:

Kepala desa atau pejabat yang ditunjuk atau petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan membandingkan volume kayu yang dipanen dengan daftar kayu bulat.

3. Uraian tentang pengendalian operasi rantai pasokan kayu untuk industri dan untuk ekspor.

3.1. Industri Primer/Terintegrasi

(a) Kegiatan utama:

- Penyusunan Laporan Neraca Kayu oleh pabrik pengolahan kayu;
- Verifikasi fisik terhadap kayu bulat oleh petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan;
- Pengakhiran berlakunya dokumen pengangkutan kayu bulat oleh petugas;
- Penyusunan Perhitungan Bahan Baku dan Produk dengan Tally Sheet oleh pabrik pengolahan kayu;
- Penyusunan Laporan Neraca Kayu Olahan oleh pabrik pengolahan kayu;
- Pabrik pengolahan kayu melengkapi Dokumen Pengangkutan Produk Kayu dengan mengikuti format yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan;
- Penyusunan laporan penjualan oleh pabrik.

- (b) Prosedur:
- Pabrik menyusun Laporan Neraca Kayu Bulat sebagai cara untuk mencatat aliran kayu yang masuk ke dan di dalam pabrik;
  - Pabrik menyampaikan salinan dokumen pengangkutan kayu bulat yang bersesuaian dengan tiap-tiap gugus (batch) kayu yang diterima oleh pabrik ke petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan;
  - Petugas melakukan verifikasi terhadap keterangan yang tercantum dalam laporan tersebut dengan membandingkannya dengan produk fisiknya. Ini dapat dilakukan dengan pengambilan sampel apabila jumlahnya lebih dari 100;
  - Apabila hasil verifikasi tersebut positif, petugas mengakhiri berlakunya dokumen pengangkutan kayu bulat;
  - Petugas mengarsipkan salinan dokumen pengangkutan kayu bulat dan menyiapkan Daftar Ikhtisar dokumen pengangkutan kayu bulat mengikuti format yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan;
  - Salinan dokumen pengangkutan kayu bulat yang keberlakuannya telah diakhiri oleh petugas diserahkan ke perusahaan untuk pengarsipan;
  - Rangkuman dokumen pengangkutan kayu bulat diserahkan ke dinas kabupaten yang membidangi kehutanan setiap akhir bulan;

- Pabrik menyiapkan lembar perhitungan bahan baku dan produk dengan Tally Sheets per lini produksi sebagai cara untuk mengendalikan kayu bulat yang masuk (input) dan produk kayu yang dihasilkan (output) dan untuk menghitung laju kayu yang dapat diperoleh kembali (recovery rate);
- Pabrik menyusun Laporan Neraca Kayu Olahan sebagai cara untuk melaporkan aliran produk kayu di dalam dan dari pabrik, beserta stok/persediaan;
- Perusahaan atau pabrik mengirimkan laporan penjualan pabrik ke dinas kabupaten yang membidangi kehutanan secara teratur.

(c) Rekonsiliasi data:

Perusahaan memeriksa Laporan Neraca Kayu Bulat dengan membandingkan kayu bulat yang masuk, keluar dan disimpan berdasarkan Dokumen pengangkutan kayu bulat.

Perhitungan Hasil Produksi dengan Tally Sheet digunakan untuk merekonsiliasikan volume input and output lini produksi dan laju perolehan kembali dibandingkan dengan laju rata-rata yang dipublikasikan.

Perusahaan memeriksa Laporan Neraca Produk Olahan dengan membandingkan produk yang masuk, keluar dan disimpan berdasarkan Dokumen Pengangkutan Produk Kayu.

Petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan memeriksa rekonsiliasi yang dilakukan perusahaan.

### 3.2. Industri Sekunder

(a) Kegiatan utama:

- Penyusunan Laporan Neraca Kayu Olahan (produk setengah jadi) dan Produk Olahan (produk jadi) oleh pabrik;
- Penyiapan faktur oleh pabrik, yang sekaligus juga berfungsi sebagai dokumen pengangkutan untuk produk kayu olahan;
- Penyusunan Laporan Neraca Kayu Olahan oleh pabrik;
- Penyusunan Laporan Penjualan oleh perusahaan atau pabrik.

(b) Prosedur:

- Pabrik mengarsipkan dokumen-dokumen pengangkutan kayu olahan (untuk bahan/material yang masuk) dan menyiapkan rangkuman dokumen-dokumen ini, yang diserahkan kepada petugas dinas kabupaten yang membidangi kehutanan;
- Pabrik menggunakan Lembar Perhitungan Kayu Olahan (Tally Sheet) dan Produk Olahan per lini produksi sebagai cara untuk melaporkan aliran material yang masuk ke pabrik, produk yang dihasilkan output dan untuk menghitung laju perolehan kembali bahan baku;

- Pabrik menyusun Laporan Neraca Kayu Olahan sebagai cara untuk memeriksa aliran material yang masuk ke pabrik, produk kayu yang dihasilkan output dan persediaan yang ada/ disimpan. Perusahaan atau pabrik menyiapkan faktur untuk produk olahan, yang juga berfungsi sebagai dokumen pengangkutan, dan mengarsipkan/ menyimpan salinan faktur tersebut. Daftar produk kayu dilampirkan di tiap-tiap faktur
- Perusahaan atau pabrik mengirimkan Laporan Penjualan ke dinas kabupaten yang membidangi kehutanan.

(c) Rekonsiliasi data:

Pabrik memeriksa Laporan Neraca Kayu Olahan dengan membandingkan material yang masuk, keluar dan disimpan berdasarkan dokumen pengangkutan kayu olahan dan Lembar Perhitungan Kayu Olahan satu per satu (Tally Sheet).

Lembar Perhitungan Kayu Olahan (Tally Sheet) digunakan untuk memeriksa volume input dan output lini produksi dan laju perolehan kembali dievaluasi.

Perusahaan memeriksa Laporan Neraca Produk Olahan dengan membandingkan produk yang masuk, keluar dan disimpan berdasarkan faktur.

Terhadap hal tersebut di atas dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan P.8/ VI-BPPHH/2011.

#### 4. Ekspor

Prosedur dan proses rekonsiliasi untuk ekspor kayu yang berasal dari hutan milik negara dan hutan/lahan milik adalah identik.

(a) Kegiatan utama:

- Kementerian Perdagangan menerbitkan sertifikat untuk Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) bagi eksportir;
- Eksportir meminta diterbitkannya Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT untuk tiap-tiap pengiriman ekspor;
- LV melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang ditetapkan, dan setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, menerbitkan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT;
- Eksportir menyiapkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, yang diserahkan ke kepabeanan;
- kepabeanan menerbitkan dokumen Persetujuan Ekspor untuk pemberian izin lulus ekspor oleh kepabeanan.

- (b) Prosedur:
- Eksportir meminta LV untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT;
  - LV mengeluarkan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT setelah verifikasi berdasarkan dokumen dan verifikasi fisik, guna memastikan bahwa kayu atau produk kayu tersebut berasal dari sumber-sumber yang telah diverifikasi keabsahannya dan dengan demikian, diproduksi sesuai dengan definisi legalitas yang diuraikan dalam Lampiran II;
  - Eksportir menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dengan melampirkan faktur, Daftar Pengemasan, Bukti Setor Bea Keluar (apabila diwajibkan), Sertifikat ETPIK, Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT, Surat Persetujuan Ekspor (apabila diwajibkan), Laporan Surveyor (apabila diwajibkan), dan dokumen CITES (apabila diberlakukan) ke kepabeanan untuk mendapatkan persetujuan;
  - Apabila hasil verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut positif, maka kepabeanan menerbitkan dokumen Persetujuan Ekspor/Nota Pelayanan Ekspor.
-

**KERANGKA ACUAN UNTUK PENILAIAN BERKALA**

1. Tujuan

Penilaian Berkala adalah penilaian independen yang dilakukan oleh pihak ketiga independen yang disebut sebagai Penilai. Penilaian Berkala bertujuan memberikan jaminan bahwa SVLK berfungsi sebagaimana yang diuraikan, sehingga meningkatkan kredibilitas dari lisensi FLEGT berdasarkan Persetujuan ini.

2. Ruang Lingkup

Penilaian Berkala mencakup:

1. Beroperasinya langkah-langkah pengendalian mulai dari titik produksi di hutan hingga titik ekspor produk kayu.
2. Sistem pengelolaan data dan penelusuran kayu pendukung SVLK, penerbitan lisensi FLEGT serta produksi, penerbitan lisensi dan statistik perdagangan yang relevan dengan Persetujuan ini.



### 3. Keluaran

Penilaian Berkala terdiri dari laporan rutin yang menyajikan temuan penilaian dan rekomendasi atas tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan kelemahan sistem yang teridentifikasi dalam proses penilaian.

### 4. Kegiatan Utama

Kegiatan Penilaian Berkala antara lain meliputi:

- (a) Audit kesesuaian terhadap semua badan yang melakukan fungsi pengendalian sebagaimana ketentuan SVLK
- (b) Penilaian terhadap efektifitas pengendalian rantai pasokan dari titik produksi di hutan hingga titik ekspor Indonesia;
- (c) Penilaian yang memadai terhadap sistem pengelolaan data dan ketertelusuran kayu pendukung SVLK, termasuk penerbitan lisensi FLEGT;
- (d) Identifikasi dan pencatatan kasus-kasus ketidaksesuaian dan kegagalan sistem, dan pemberian rekomendasi tindakan korektif penting;
- (e) Penilaian efektivitas pelaksanaan tindakan korektif yang sebelumnya diidentifikasi dan direkomendasikan, dan

(f) Pelaporan temuan kepada Komite Pelaksana Bersama (KPB).

## 5. Metodologi Penilaian

5.1. Penilai wajib menggunakan metodologi terdokumentasi dan berlandaskan bukti yang memenuhi persyaratan ISO/IEC 19011, atau yang setara. Hal ini mencakup pemeriksaan yang memadai terhadap dokumentasi yang relevan, prosedur operasi dan catatan operasi organisasi pelaksana SVLK, identifikasi setiap kasus ketidaksesuaian dan kegagalan sistem, dan dikeluarkannya permohonan tindakan korektif yang berkaitan.

5.2. Penilai wajib, antara lain:

- (a) Menelaah proses akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP dan LV);
- (b) Menelaah kelengkapan dan koherensi prosedur yang telah terdokumentasi dari setiap badan yang terlibat dalam pengendalian pelaksanaan SVLK;
- (c) Memeriksa pelaksanaan prosedur dan catatan yang telah terdokumentasi, termasuk praktik kerja, selama kunjungan ke kantor, areal penebangan, tempat penimbunan kayu (log yard/log pond), pos pengecekan, lokasi industri, serta titik ekspor dan impor;
- (d) Memeriksa informasi yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan penegak hukum, LP dan LV dan badan lain yang diidentifikasi dalam SVLK untuk memverifikasi kesesuaian;

- (e) Memeriksa pengumpulan data yang dilaksanakan oleh organisasi swasta yang terlibat dalam pelaksanaan SVLK;
- (f) Melakukan penilaian terhadap ketersediaan informasi publik yang dijabarkan dalam Lampiran IX termasuk efektivitas mekanisme keterbukaan informasi;
- (g) Memanfaatkan temuan dan rekomendasi dari laporan-laporan Pemantau Independen dan Evaluasi Menyeluruh, serta laporan-laporan dari Pemantau Pasar Independen (Independent Market Monitoring/IMM);
- (h) Mencari pandangan para pemangku kepentingan dan menggunakan informasi yang diterima dari para pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan SVLK; dan
- (i) Menggunakan metode pengambilan sampel dan metode pengecekan mendadak (spot check) yang sesuai untuk menilai kinerja instansi kehutanan, LP dan LV, industri, dan para pelaku relevan lainnya di semua tingkat kegiatan kehutanan, pengendalian rantai pasokan, pengolahan kayu dan perijinan ekspor, termasuk uji silang dengan informasi dari Uni untuk impor kayu yang berasal dari Indonesia.

## 6. Kualifikasi Penilai

Penilai wajib merupakan pihak ketiga yang kompeten, independen dan imparisial sesuai dengan persyaratan berikut:

- (a) Penilai wajib menunjukkan kualifikasi dan kemampuan sesuai persyaratan Pedoman ISO/IEC 65 dan ISO/IEC 17021, atau yang setara, termasuk kualifikasi untuk menawarkan jasa penilaian yang mencakup sektor kehutanan dan rantai pasokan produk kayu;
- (b) Penilai tidak boleh terlibat langsung dalam pengelolaan hutan, pengolahan kayu, perdagangan kayu atau pengendalian sektor kehutanan di Indonesia atau di Uni;
- (c) Penilai wajib independen terhadap semua komponen SVLK dan instansi kehutanan Indonesia yang berwenang dan wajib memiliki sistem untuk menghindari konflik kepentingan. Penilai wajib menyatakan setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan yang efektif;
- (d) Penilai beserta karyawannya yang melakukan tugas-tugas penilaian wajib mempunyai pengalaman yang teruji dalam mengaudit pengelolaan hutan tropis, industri pengolahan kayu dan pengendalian rantai pasokannya;
- (e) Penilai wajib memiliki mekanisme untuk menerima dan menangani keluhan yang timbul dari kegiatan dan temuannya.

7. Pelaporan
  - 7.1. Laporan Penilaian Berkala terdiri dari: (i) laporan lengkap berisi semua informasi relevan mengenai penilaian, temuan-temuannya (termasuk kasus ketidaksesuaian dan kegagalan sistem) dan rekomendasi; dan (ii) laporan ringkasan publik yang berdasarkan laporan lengkap, mencakup temuan-temuan pokok dan rekomendasi;
  - 7.2. Laporan lengkap dan laporan ringkasan publik wajib disampaikan kepada KPB untuk dibahas dan disetujui sebelum dipublikasikan;
  - 7.3. Atas permintaan KPB, Penilai wajib memberikan informasi tambahan untuk mendukung atau mengklarifikasi temuan-temuannya;
  - 7.4. Penilai wajib memberitahukan kepada KPB semua keluhan yang diterima dan tindakan penanganan yang diambil.

8. Kerahasiaan

Penilai wajib menjaga kerahasiaan data yang diterima dalam menjalankan kegiatan.

9. Penunjukan, jangka waktu dan pembiayaan

9.1. Penilai wajib ditunjuk oleh Indonesia setelah melalui konsultasi dengan Uni di KPB;

9.2. Penilaian Berkala wajib dilaksanakan dalam selang waktu selambat-lambatnya dua belas bulan dimulai sejak tanggal yang disepakati KPB sebagaimana Pasal 14 ayat 5 huruf e dari Persetujuan.

9.3. Pembiayaan Penilaian Berkala wajib diputuskan oleh KPB.

---

**KERANGKA ACUAN UNTUK PEMANTAUAN INDEPENDEN PASAR**

1. Tujuan Pemantauan Independen Pasar

Pemantauan Independen Pasar (Independent Market Monitoring/IMM) adalah pemantauan pasar yang dilakukan oleh pihak ketiga independen yang disebut sebagai Pemantau. Tujuan IMM adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang diterimanya kayu Indonesia berlisensi FLEGT di pasar Uni, dan mengkaji kembali dampak Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) No 995/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar dan inisiatif lainnya seperti kebijakan pengadaan barang pemerintah dan swasta.

2. Ruang Lingkup

IMM wajib mencakup:

- 2.1. Pelepasan untuk diedarkan secara bebas bagi produk kayu Indonesia berlisensi FLEGT di tempat masuk Uni;
- 2.2. Kinerja kayu Indonesia berlisensi FLEGT di pasar Uni dan dampak dari langkah-langkah terkait pasar yang dilaksanakan di Uni terhadap permintaan kayu Indonesia tersebut;

- 2.3. Kinerja kayu tidak berlisensi FLEGT di pasar Uni dan dampak dari langkah-langkah terkait pasar yang dilaksanakan di Uni terhadap permintaan kayu tidak berlisensi FLEGT tersebut;
- 2.4. Pemeriksaan terhadap dampak langkah lain yang terkait pasar yang dilaksanakan di Uni seperti kebijakan pengadaan barang pemerintah, kaidah bangunan ramah lingkungan dan langkah sektor swasta seperti kaidah praktek perdagangan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

### 3. Keluaran

Keluaran IMM akan terdiri dari laporan berkala kepada Komite Pelaksana Bersama (KPB) yang berisi temuan dan rekomendasi tentang langkah-langkah untuk memperkuat posisi kayu Indonesia berlisensi FLEGT di pasar Uni dan meningkatkan pelaksanaan langkah yang berkaitan dengan pasar untuk mencegah kayu yang dipanen secara ilegal tidak ditempatkan di pasar Uni.

### 4. Aktivitas Utama

IMM antara lain meliputi:

#### 4.1. Evaluasi:

- (a) kemajuan dan dampak dari pelaksanaan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi perdagangan kayu yang dipanen secara ilegal di Uni;



- (b) tren impor kayu dan produk kayu oleh Uni dari Indonesia dan dari negara-negara pengekspor lainnya, baik yang memiliki VPA maupun yang tidak.
  - (c) aksi dari kelompok pendesak yang dapat mempengaruhi permintaan kayu dan produk kayu atau pasar untuk perdagangan produk hasil hutan Indonesia.
- 4.2. Pelaporan temuan dan rekomendasi kepada KPB.

## 5. Metodologi Pemantauan

- 5.1. Pemantau wajib memiliki metodologi yang terdokumentasi dan berlandaskan bukti, termasuk analisis memadai terhadap dokumentasi relevan, identifikasi terhadap setiap ketidakkonsistenan dalam data dan informasi perdagangan yang tersedia, dan wawancara mendalam dengan para pelaku relevan mengenai indikator-indikator pokok dampak dan keefektifan langkah-langkah terkait pasar.
- 5.2. Pemantau wajib melakukan pengamatan dan analisis terhadap, antara lain:
- (a) Situasi pasar terkini dan tren perdagangan kayu dan produk kayu di Uni;
  - (b) Kebijakan pengadaan publik dan perlakuan kebijakan tersebut atas kayu dan produk kayu, berlisensi FLEGT maupun yang tidak berlisensi FLEGT di Uni;
  - (c) Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi industri kayu, perdagangan kayu dan produk kayu di lingkungan Uni dan impor kayu dan produk kayu ke Uni;

- (d) Perbedaan harga antara kayu dan produk kayu berlisensi FLEGT dan tidak berlisensi FLEGT di Uni;
  - (e) Penerimaan pasar, persepsi pasar dan pangsa pasar kayu dan produk kayu berlisensi dan bersertifikat FLEGT di Uni;
  - (f) Statistik dan tren volume dan nilai impor pada pelabuhan Uni yang berbeda terhadap kayu dan produk kayu berlisensi FLEGT dan tidak berlisensi FLEGT dari Indonesia serta dari negara-negara VPA pengeksportir kayu lainnya maupun dari negara Pengeksportir kayu non VPA.
  - (g) Penjelasan-penjelasan termasuk setiap perubahan atas instrumen hukum dan proses yang digunakan otoritas yang berwenang dan otoritas pengawas perbatasan di Uni untuk memvalidasi lisensi FLEGT dan melepas pengapalan untuk diedarkan secara bebas, serta penerapan sanksi atas ketidaksesuaian;
  - (h) Kesulitan dan kendala yang dihadapi eksportir dan importir dalam pengapalan kayu berlisensi FLEGT ke Uni;
  - (i) Efektivitas kampanye promosi kayu berlisensi FLEGT di Uni;
- 5.3. Pemantau wajib merekomendasikan kegiatan promosi pasar untuk lebih meningkatkan penerimaan pasar terhadap kayu Indonesia berlisensi FLEGT.

## 6. Kualifikasi Pemantau Pasar Independen

### Pemantau:

- (a) merupakan pihak ketiga independen dengan rekam jejak profesionalisme dan integritas yang teruji dalam memantau pasar kayu dan produk kayu Uni dan isu-isu perdagangan terkait;
- (b) sudah memahami perdagangan dan pasar untuk kayu dan produk kayu Indonesia, terutama kayu keras dan juga negara-negara Uni yang memproduksi produk sejenis;
- (c) memiliki sistem untuk menghindari konflik kepentingan. Pemantau wajib menyatakan setiap potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan yang efektif.

## 7. Pelaporan

- 7.1. Laporan wajib diserahkan dua tahun sekali dan terdiri dari: (i) laporan lengkap berisi semua temuan relevan dan rekomendasi, dan (ii) laporan ringkas yang berdasarkan laporan lengkap.
- 7.2. Laporan lengkap dan laporan ringkas disampaikan kepada KPB untuk dibahas dan disetujui sebelum dipublikasikan;
- 7.3. Atas permintaan KPB, Pemantau wajib memberikan informasi tambahan untuk mendukung atau mengklarifikasi temuan-temuannya.

8. Kerahasiaan

Pemantau wajib menjaga kerahasiaan data yang diterima dalam menjalankan kegiatan.

9. Penunjukan, jangka waktu dan pembiayaan

9.1. Pemantau wajib ditunjuk oleh Uni setelah melalui konsultasi dengan Indonesia di KPB;

9.2. IMM wajib dilaksanakan dalam selang waktu selambat-lambatnya dua puluh empat bulan dimulai sejak tanggal yang disepakati KPB sebagaimana Pasal 14 ayat 5 huruf e Persetujuan.

9.3. Pembiayaan IMM wajib diputuskan oleh KPB.

---

**KRITERIA PENILAIAN OPERASIONALITAS  
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDONESIA**

Latar belakang

Penilaian teknis yang independen terhadap SVLK akan dilakukan sebelum dimulainya penerbitan lisensi FLEGT untuk ekspor kayu ke Uni. Penilaian teknis ini bertujuan untuk: pertama, menilai berfungsinya SVLK guna melihat kesesuaiannya sebagaimana diharapkan dan kedua, menilai setiap revisi pada SVLK setelah ditandatanganinya Persetujuan;

Adapun kriteria untuk penilaian dijabarkan sebagai berikut:

1. Definisi Legalitas
2. Pengendalian Rantai Pasokan
3. Prosedur Verifikasi
4. Penerbitan Lisensi Ekspor
5. Pemantauan Independen

## 1. Definisi Legalitas

Kayu legal harus didefinisikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Definisi yang digunakan tidak boleh menimbulkan pengertian-pengertian yang berbeda selain dari yang dimaksudkan, dapat diverifikasi secara objektif dan secara operasional dapat dilaksanakan dan sekurang-kurangnya mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- Izin pemanfaatan: Pemberian izin usaha pemanfaatan kayu dalam kawasan yang secara hukum telah ditunjuk dan/atau ditetapkan;
- Operasi pemanfaatan hutan: Pemenuhan terhadap ketentuan hukum mengenai pengelolaan hutan, termasuk pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan;
- Pungutan dan pajak: Pemenuhan terhadap ketentuan hukum mengenai pajak, royalti dan pungutan yang terkait langsung dengan izin pemanfaatan kayu dan produksinya;
- Pengguna lain: Penghormatan terhadap hak- hak pihak lain dalam kaitan dengan kepemilikan lahan, hak penggunaan tanah dan hak pemanfaatan sumberdaya yang mungkin terdampak oleh hak pemanfaatan kayu, bila ada;
- Perdagangan dan kepabeanan: Pemenuhan terhadap ketentuan hukum yang berkenaan dengan prosedur perdagangan dan kepabeanan.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah definisi legalitas dan standar verifikasi legalitas telah mengalami perubahan sejak Persetujuan disepakati?
- Apakah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang relevan telah termasuk dalam definisi legalitas sesuai dengan Lampiran II?

Dalam hal terdapat perubahan definisi legalitas, pertanyaan kunci akan mencakup:

- Apakah sudah dilakukan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait mengenai perubahan tersebut dan perubahan lanjutan lainnya terhadap sistem verifikasi legalitas melalui suatu proses yang telah mempertimbangkan sudut pandang pemangku kepentingan dimaksud secara memadai?
- Apakah terdapat kejelasan instrumen hukum yang mendasari tiap-tiap unsur baru dari definisi tersebut? Apakah kriteria dan indikator yang dapat digunakan untuk menguji kesesuaian terhadap tiap-tiap unsur dari definisi tersebut sudah ditentukan? Apakah kriteria/indikator tersebut jelas, objektif dan secara operasional dapat dilaksanakan?
- Apakah indikator dan kriteria tersebut dengan jelas mengidentifikasi peran dan tanggung jawab semua pihak terkait dan apakah verifikasi tersebut menilai kinerjanya?
- Apakah definisi legalitas mencakup bidang-bidang pokok peraturan perundang-undangan yang dijabarkan di atas? Jika tidak, mengapa bidang-bidang tertentu dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam definisi?

## 2. Pengendalian Rantai Pasokan

Sistem pengendalian rantai pasokan harus memberikan jaminan tepercaya bahwa produk kayu dapat ditelusuri di sepanjang rantai pasokan mulai dari lokasi pemanenan atau titik pintu impor hingga titik pintu ekspor. Tidak selalu diperlukan melakukan penelusuran fisik dari kayu bulat, muatan kayu bulat atau produk kayu dari titik pintu ekspor kembali ke hutan asal kayu. Meskipun demikian, ketertelusuran fisik kayu harus selalu terjaga sejak dari hutan hingga ke titik pertama pencampuran (misalnya: terminal/depo kayu atau fasilitas pengolahan).

### 2.1. Hak pemanfaatan

Adanya batas jelas dari areal hak pemanfaatan sumber daya hutan yang telah dialokasikan dan pemegang hak tersebut telah diidentifikasi.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah sistem pengendalian menjamin bahwa hanya kayu yang berasal dari hutan dengan hak perusahaan/izin pemanfaatan yang sah yang dimungkinkan memasuki rantai pasokan?
- Apakah sistem pengendalian memastikan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan pemanenan sudah diberi hak/izin atas areal tersebut?
- Apakah prosedur penerbitan hak/izin pemanenan beserta informasi mengenai hak/izin dimaksud, termasuk informasi mengenai pemegang hak/izin tersebut, tersedia untuk umum?



## 2.2. Metode pengendalian rantai pasokan

Adanya mekanisme efektif untuk melacak kayu di sepanjang rantai pasokan, mulai dari lokasi pemanenan hingga ke titik pintu ekspor. Pendekatan dalam rangka pelacakan dapat bervariasi, mulai dari penggunaan label untuk setiap barang maupun dokumen tertentu yang menyertai bundel kayu (batch). Metode yang dipilih mempertimbangkan jenis dan nilai kayu dan risiko terjadinya pencampuran dengan kayu yang tidak diketahui asal-usulnya atau kayu ilegal.

### Pertanyaan Kunci:

- Apakah semua alternatif rantai pasokan, termasuk sumber pasokan yang berbeda, diidentifikasi dan diuraikan dalam sistem pengendalian?
- Apakah semua tahap dalam rantai pasokan diidentifikasi dan diuraikan dalam sistem pengendalian?
- Apakah metode untuk mengidentifikasi asal produk dan mencegah terjadinya pencampuran dengan kayu dari sumber yang tidak diketahui sudah ditetapkan dan terdokumentasi pada tahap-tahap rantai pasokan berikut ini:
  - tegakan kayu
  - kayu bulat di hutan
  - pengangkutan dan tempat penimbunan kayu (TPK baik berupa log yard atau log pond, dan TPK antara)

- kedatangan dan penyimpanan bahan baku di fasilitas pengolahan
- masuk dan keluar kayu dalam jalur produksi pada fasilitas pengolahan
- penyimpanan hasil pengolahan pada fasilitas pengolahan
- pengangkutan produk olahan keluar dari fasilitas pengolahan
- kedatangan di titik pintu ekspor
  
- Instansi mana yang berwenang mengendalikan peredaran kayu? Apakah instansi tersebut memiliki sumber daya manusia dan sumber daya lain yang memadai untuk melaksanakan tugas pengendalian tersebut?
- Bila ditemukan adanya kayu yang tidak terverifikasi masuk ke dalam rantai pasokan, apakah dapat diidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian misalnya ketiadaan inventarisasi kayu tegakan sebelum pemanenan dari hutan hak/lahan milik?
- Apakah Indonesia mempunyai kebijakan yang mengatur penggunaan bahan daur ulang dalam SVLK dan jika ada, apakah pedomannya sudah dibuat?

### 2.3. Pengelolaan data kuantitatif:

Adanya mekanisme handal dan efektif untuk mengukur dan mencatat jumlah kayu atau produk kayu di setiap tahap rantai pasokan, termasuk estimasi/perkiraan volume pra-panen tegakan yang terpercaya dan akurat di tiap tempat pemanenan.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah sistem pengendalian menghasilkan data kuantitatif masukan dan keluaran, termasuk rasio konversi jika ada, pada tahap-tahap rantai pasokan berikut ini:
  - tegakan kayu
  - kayu bulat di hutan (tempat pengumpulan)
  - kayu yang diangkut dan disimpan di tempat penimbunan kayu (log yard atau log pond, termasuk TPK antara)
  - kedatangan dan penyimpanan bahan baku di fasilitas pengolahan
  - masuk dan keluar kayu dalam jalur produksi
  - penyimpanan produk olahan di fasilitas pengolahan
  - keluar dari fasilitas pengolahan dan pengangkutannya
  - kedatangan di titik pintu ekspor
- Instansi mana yang bertanggung jawab menyimpan catatan data kuantitatif? Apakah instansi tersebut mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang memadai?

- Bagaimana kualitas data yang dikendalikan?
- Apakah semua data kuantitatif dicatat dengan cara yang memungkinkan dilakukannya verifikasi kuantitas dengan tahapan sebelumnya dan tahapan selanjutnya dalam rantai pasokan secara tepat waktu?
- Informasi apa saja pada kendali rantai pasokan yang tersedia untuk umum? Bagaimana pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya?

2.4. Pemisahan kayu yang telah terverifikasi legalitasnya dari kayu yang berasal dari sumber yang tidak jelas

Pertanyaan Kunci:

- Apakah ada pengendalian yang memadai untuk mengeluarkan kayu dari sumber yang tidak diketahui atau kayu yang dipanen tanpa hak/izin pemanfaatan yang sah?
- Langkah pengendalian apa yang diterapkan di sepanjang rantai pasokan untuk memastikan adanya pemisahan antara bahan baku yang sudah diverifikasi dengan yang belum diverifikasi?

2.5. Impor produk kayu

Adanya pengendalian yang memadai guna memastikan bahwa kayu impor beserta produk-produk turunannya telah diimpor secara sah.

### Pertanyaan Kunci:

- Bagaimana cara menunjukkan keabsahan impor kayu beserta produk-produk turunannya?
- Dokumen apa yang diperlukan untuk mengidentifikasi negara tempat pemanenan dan untuk memberikan jaminan bahwa produk impor berasal dari kayu yang dipanen secara legal, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran V?
- Apakah SVLK mengidentifikasi kayu dan produk kayu impor di sepanjang rantai pasokan hingga dicampur untuk pembuatan produk olahan?
- Dalam hal penggunaan kayu impor, dapatkah negara asal pemanenan kayu diidentifikasi pada lisensi FLEGT (dapat diabaikan untuk produk yang dibentuk ulang)?

### 3. Prosedur Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan yang memadai guna memastikan legalitas kayu. Verifikasi harus cukup handal dan efektif untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian terhadap ketentuan, baik di hutan maupun dalam rantai pasokan, dapat diidentifikasi dan diambil tindakan cepat untuk mengatasinya.

#### 3.1. Kelembagaan

Verifikasi dilakukan oleh lembaga pihak ketiga yang memiliki sumber daya memadai, sistem manajemen, tenaga terampil dan terlatih, serta mekanisme yang handal dan efektif untuk mengendalikan konflik kepentingan.

### Pertanyaan Kunci:

- Apakah lembaga verifikasi memiliki sertifikat akreditasi yang valid dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)?
- Apakah pemerintah menunjuk beberapa lembaga untuk melakukan tugas verifikasi? Apakah mandatnya (dan tanggung jawab yang terkait) jelas dan tersedia untuk umum?
- Apakah peran dan tanggung jawab kelembagaan dengan jelas didefinisikan dan diterapkan?
- Apakah lembaga verifikasi memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan verifikasi terhadap definisi legalitas dan sistem pengendalian rantai pasokan kayu?
- Apakah lembaga verifikasi memiliki sistem manajemen terdokumentasi sepenuhnya yang:
  - memastikan bahwa personelya mempunyai kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi secara efektif?
  - menerapkan pengendalian/pengawasan internal?
  - memasukkan mekanisme untuk mengendalikan konflik kepentingan?
  - memastikan transparansi sistem?
  - mendefinisikan dan menerapkan metodologi verifikasi?

### 3.2. Verifikasi terhadap definisi legalitas

Adanya definisi jelas yang menjabarkan apa saja yang harus diverifikasi. Metodologi verifikasi didokumentasikan dan memastikan bahwa prosesnya sistematis, transparan, berdasarkan bukti, dilaksanakan berkala dan mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam definisi.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah metodologi verifikasi yang digunakan oleh lembaga verifikasi mencakup semua elemen definisi legalitas dan termasuk uji pemenuhan dengan semua indikator?
- Apakah lembaga verifikasi:
  - memeriksa dokumentasi, catatan kegiatan dan aktivitas lapangan (termasuk melalui pemeriksaan mendadak (spot checks)?
  - mengumpulkan informasi dari pihak luar yang berkepentingan?
  - mencatat kegiatan verifikasi yang dilakukannya?
- Apakah hasil verifikasi dipublikasikan untuk umum? Bagaimana para pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi ini?

### 3.3. Verifikasi sistem untuk mengendalikan integritas rantai pasokan

Adanya lingkup kriteria dan indikator yang jelas yang harus diverifikasi yang meliputi keseluruhan rantai pasokan. Metodologi verifikasi didokumentasikan, memastikan bahwa prosesnya sistematis, transparan, berlandaskan bukti, dilaksanakan secara berkala, mencakup semua kriteria dan indikator dalam lingkup tersebut dan mencakup rekonsiliasi data secara teratur dan tepat waktu di antara tiap-tiap tahap dalam rantai tersebut.

#### Pertanyaan Kunci:

- Apakah metodologi verifikasi sepenuhnya mencakup pemeriksaan pada pengendalian rantai pasokan? Apakah hal ini dijabarkan secara jelas dalam metodologi verifikasi?
- Apakah terdapat bukti untuk menunjukkan telah dilakukannya verifikasi terhadap pengendalian rantai pasokan?
- Organisasi mana yang bertanggung jawab untuk memverifikasi data? Apakah organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data?
- Apakah ada metode untuk menilai kesesuaian antara tegakan kayu, kayu bulat yang dipanen dan kayu yang memasuki fasilitas pengolahan atau titik ekspor?
- Apakah ada metode untuk menilai koherensi antara input bahan baku dan output dari produk olahan di sawmill dan industri pengolahan lainnya? Apakah metode ini mencakup spesifikasi dan pemutakhiran secara berkala terhadap rasio konversi?



- Sistem informasi dan teknologi seperti apa yang diterapkan untuk menyimpan, memverifikasi, dan merekam data? Apakah ada sistem yang handal untuk mengamankan data?
- Apakah hasil verifikasi pada pengendalian rantai pasokan yang dibuat tersedia untuk umum? Bagaimana cara para pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi ini?

#### 3.4. Mekanisme penanganan keluhan

Terdapat mekanisme yang memadai untuk penanganan keluhan dan perselisihan yang timbul dari proses verifikasi.

##### Pertanyaan Kunci:

- Apakah lembaga verifikasi mempunyai mekanisme keluhan yang tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan?
- Apakah lembaga verifikasi mempunyai mekanisme untuk menerima dan menanggapi keberatan dari pemantau independen?
- Apakah lembaga verifikasi mempunyai mekanisme untuk menerima dan menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang dideteksi oleh aparat pemerintah?
- Apakah terdapat kejelasan bagaimana keluhan diterima, didokumentasikan, ditingkatkan (jika diperlukan) dan ditanggapi?

### 3.5. Mekanisme penanganan ketidaksesuaian

Terdapat mekanisme yang memadai untuk menangani kasus-kasus ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama proses verifikasi atau diajukan melalui keluhan dan pemantauan independen.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah ada mekanisme yang berjalan dan efektif dalam pemberian dan pelaksanaan keputusan korektif yang tepat terhadap hasil verifikasi dan tindakan atas pelanggaran yang teridentifikasi?
- Apakah sistem verifikasi mendefinisikan persyaratan di atas?
- Apakah sudah dikembangkan mekanisme untuk menangani kasus-kasus ketidaksesuaian? Apakah mekanisme tersebut diterapkan?
- Apakah terdapat catatan yang memadai mengenai kasus-kasus ketidaksesuaian dan koreksi atas hasil verifikasi, atau tindakan lainnya yang diambil? Apakah terdapat evaluasi atas tindakan yang diambil tersebut ?
- Apakah terdapat mekanisme pelaporan kepada pemerintah atas temuan-temuan hasil verifikasi dari lembaga verifikasi?
- Informasi terkait kasus ketidaksesuaian apa sajakah yang merupakan milik umum?

#### 4. Lisensi Ekspor

Indonesia telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Otoritas Penerbit Lisensi untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/lisensi FLEGT. Lisensi FLEGT diterbitkan untuk setiap pengapalan yang ditujukan ke Uni.

##### 4.1. Rancang bangun organisasi

Pertanyaan Kunci:

- Lembaga mana saja yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan lisensi FLEGT?
- Apakah Otoritas Penerbit Lisensi memiliki sertifikat akreditasi yang valid yang diterbitkan oleh KAN?
- Apakah peran Otoritas Penerbit Lisensi beserta personelnnya yang berkaitan dengan penerbitan lisensi FLEGT didefinisikan dengan jelas dan tersedia untuk umum?
- Apakah persyaratan kompetensi sudah didefinisikan dan pengendalian internal sudah ditetapkan bagi personel Otoritas Penerbit Lisensi?
- Apakah Otoritas Penerbit Lisensi mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya?

#### 4.2. Penerbitan Dokumen V-Legal beserta penggunaannya untuk lisensi FLEGT

Terdapat pengaturan yang memadai untuk menggunakan Dokumen V-Legal sebagai lisensi FLEGT.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah Otoritas Penerbit Lisensi telah memublikasikan prosedur yang terdokumentasi untuk penerbitan Dokumen V-Legal?
- Apakah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah diterapkan secara tepat?
- Apakah ada catatan yang memadai tentang penerbitan Dokumen V-Legal dan tentang kasus tidak diterbitkannya Dokumen V-Legal? Apakah catatan tersebut dengan jelas menunjukkan bukti yang mendasari penerbitan Dokumen V-Legal?
- Apakah Otoritas Penerbit Lisensi mempunyai prosedur yang memadai untuk memastikan agar setiap pengapalan memenuhi persyaratan definisi legalitas dan pengendalian rantai pasokan?
- Apakah persyaratan penerbitan lisensi sudah didefinisikan secara jelas dan dikomunikasikan kepada eksportir dan pihak berkepentingan lainnya?
- Informasi terkait penerbitan lisensi apa sajakah yang merupakan milik umum?

- Apakah lisensi FLEGT mematuhi spesifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran IV?
- Apakah Indonesia sudah membentuk sistem penomoran untuk lisensi FLEGT yang memungkinkan pembedaan antara lisensi FLEGT yang ditujukan bagi pasar Uni dan Dokumen V-Legal yang ditujukan bagi pasar bukan Uni?

#### 4.3. Pertanyaan terkait penerbitan lisensi FLEGT

Adanya mekanisme yang memadai untuk menanggapi pertanyaan dari otoritas yang berwenang yang terkait dengan penerbitan lisensi FLEGT, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran III.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah sudah dibentuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (Licence Information Unit/LIU) yang antara lain ditugaskan untuk menerima dan menanggapi pertanyaan dari otoritas yang berwenang?
- Apakah sudah ditetapkan prosedur komunikasi yang jelas antara LIU dan otoritas yang berwenang?
- Apakah sudah ditetapkan prosedur komunikasi yang jelas antara LIU dan Otoritas Penerbit Lisensi?
- Apakah terdapat saluran bagi para pemangku kepentingan Indonesia atau pemangku kepentingan internasional untuk menanyakan perihal penerbitan lisensi FLEGT?

#### 4.4. Mekanisme penanganan keluhan

Terdapat mekanisme yang memadai untuk penanganan keluhan dan perselisihan yang timbul dari penerbitan lisensi. Mekanisme ini memungkinkan penanganan setiap keluhan yang berkaitan dengan pengoperasian skema penerbitan lisensi.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah prosedur terdokumentasi untuk penanganan keluhan tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan?
- Apakah terdapat kejelasan bagaimana keluhan diterima, didokumentasikan, ditingkatkan (apabila diperlukan) dan ditanggapi?

#### 5. Pemantauan Independen

Pemantauan Independen (PI) dilakukan oleh masyarakat madani Indonesia dan bersifat independen dari unsur-unsur lain SVLK (yang terlibat dalam pengelolaan atau pengaturan sumber daya hutan dan yang terlibat dalam audit independen). Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kredibilitas SVLK dengan memantau pelaksanaan verifikasi.

Indonesia telah secara resmi mengakui fungsi PI dan memperbolehkan masyarakat madani untuk menyampaikan keluhan dalam hal adanya temuan penyimpangan dalam proses akreditasi, penilaian dan penerbitan lisensi.

Pertanyaan Kunci:

- Apakah pemerintah telah membuat pedoman PI tersedia untuk umum?
  - Apakah pedoman tersebut memberikan persyaratan yang jelas mengenai kelayakan organisasi untuk melakukan fungsi PI guna memastikan ketidakberpihakan dan menghindari konflik kepentingan?
  - Apakah pedoman tersebut menerangkan prosedur untuk mengakses informasi yang tercantum dalam Lampiran IX?
  - Apakah masyarakat madani dapat mengakses informasi yang terkandung dalam Lampiran IX?
  - Apakah pedoman tersebut menerangkan prosedur untuk pengajuan keluhan? Apakah prosedur ini tersedia untuk umum?
  - Apakah ketentuan pelaporan dan keterbukaan informasi publik yang berlaku untuk lembaga verifikasi telah diklarifikasi dan ditetapkan?
-

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

1.       Pendahuluan

Para Pihak berkomitmen untuk memastikan agar informasi pokok kehutanan terbuka untuk publik.

Agar komitmen tersebut dapat terpenuhi, Lampiran ini menjelaskan mengenai (i) informasi kehutanan yang terbuka untuk publik, (ii) badan-badan yang bertanggung jawab menyediakan informasi tersebut, dan (iii) mekanisme untuk mengakses informasi tersebut.

Tujuannya untuk memastikan (1) agar aktivitas Komite Pelaksana Bersama (KPB) berjalan secara transparan dan mudah dipahami selama pelaksanaan Persetujuan, (2) adanya mekanisme bagi Para Pihak serta pemangku kepentingan yang relevan untuk mengakses informasi pokok terkait kehutanan; (3) diperkuatnya fungsi SVLK melalui ketersediaan informasi untuk pemantauan independen; dan (4) tercapainya tujuan Persetujuan yang lebih luas. Keterbukaan informasi publik memberikan kontribusi penting untuk memperkuat penatakelolaan hutan Indonesia.



## 2. Mekanisme untuk mengakses informasi

Lampiran ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai Undang-Undang ini, setiap badan publik wajib menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan tentang layanan informasi publik. Undang-undang tersebut membedakan empat kategori informasi: (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, (2) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, (3) informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan (4) informasi yang dikecualikan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dinas propinsi dan dinas kabupaten, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB), dan Otoritas Penerbit Lisensi seluruhnya merupakan lembaga-lembaga penting dalam pemfungsian SVLK dan oleh karena itu diwajibkan sebagai bagian dari tugas mereka untuk membuka informasi terkait kehutanan kepada publik.

Untuk melaksanakan UU tersebut, Kemenhut, dinas propinsi dan dinas kabupaten serta seluruh badan publik lainnya termasuk KAN telah atau sedang menyusun prosedur untuk menyediakan informasi bagi publik.

Berdasarkan ISO/IEC 17011:2004 klausul 8.2 tentang Kewajiban lembaga akreditasi, KAN juga diharuskan menyediakan informasi publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan ISO/IEC 17021:2006 klausul 8.1 tentang Informasi yang dapat diakses publik dan Panduan ISO/IEC 65:1996 klausul 4.8 tentang Dokumentasi, lembaga verifikasi dan Otoritas Penerbit Lisensi pun diharuskan menyediakan informasi publik.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, kelompok masyarakat peduli kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sumber informasi kehutanan.

Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang menetapkan bahwa permohonan informasi kepada Kemenhut harus ditujukan kepada Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan sebagai kebijakan informasi "satu pintu". Pedoman pelaksanaan lebih lanjut sedang disusun oleh Kemenhut. Informasi yang tersedia di daerah dapat diakses secara langsung pada Unit Pelaksana Teknis/UPT kehutanan, dinas provinsi dan dinas kabupaten.

Agar Lampiran ini dapat terlaksana, perlu disusun dan ditetapkan prosedur/pedoman/petunjuk bagi lembaga-lembaga tersebut untuk merespon permohonan informasi. Selain itu, ketentuan pelaporan dan keterbukaan informasi publik yang berlaku untuk lembaga-lembaga verifikasi dan Otoritas Penerbit Lisensi perlu diperjelas.

3. Kategori informasi yang digunakan untuk penguatan pemantauan dan evaluasi berfungsinya SVLK

Hukum dan peraturan perundang-undangan: Semua hukum, peraturan perundang-undangan, standar, dan panduan yang tercantum dalam standar legalitas.

Alokasi lahan dan hutan: Peta alokasi lahan dan rencana tata ruang provinsi, prosedur alokasi lahan, penerbitan izin konsesi dan izin lainnya terkait pemanfaatan hutan serta pengolahan, beserta dokumen terkait seperti peta konsesi, izin pelepasan kawasan hutan, dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah beserta petanya.

Kegiatan pengelolaan hutan: Tata guna hutan, rencana kerja tahunan beserta peta dan izin peralatannya, berita acara konsultasi publik dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konsesi dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja pemanfaatan kayu hutan beserta lampiran-lampirannya, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berita acara konsultasi publik dalam rangka penyusunan laporan AMDAL, laporan hasil produksi kayu bulat, dan data inventarisasi tegakan di kawasan hutan negara.

Informasi pengangkutan dan rantai pasokan, misalnya dokumen pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan beserta lampiran-lampirannya dan laporan rekonsiliasi/mutasi kayu, dokumen pedagang kayu antar pulau terdaftar dan dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Informasi industri dan pengolahan: misalnya akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar industri, laporan AMDAL, izin usaha industri atau tanda daftar perusahaan, rencana pemenuhan bahan baku industri untuk industri primer, dokumen eksportir terdaftar produk industri kehutanan, dokumen suplai bahan baku dan hasil produksi olahan, daftar pemegang izin usaha industri primer, dan informasi daftar industri lanjutan.

Pungutan terkait kehutanan: iuran izin usaha konsesi dan bukti pembayaran, surat perintah pembayaran, serta bukti setor provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Informasi terkait verifikasi dan lisensi: panduan kualitas dan standar prosedur akreditasi; nama dan alamat dari setiap CAB terakreditasi termasuk tanggal pemberian akreditasi dan masa berlakunya; ruang lingkup akreditasi; daftar personel CAB (auditor, pembuat keputusan) untuk tiap-tiap sertifikat; ketentuan mengenai informasi rahasia dagang; rencana audit untuk mengetahui jadwal konsultasi publik; pengumuman audit oleh CAB; berita acara konsultasi publik dengan CAB termasuk daftar hadir; rangkuman publik hasil audit; laporan rekapitulasi sertifikat yang diterbitkan; laporan status audit yang mencakup lulus audit, tidak lulus audit, dalam proses audit, sertifikat diberikan, dibekukan dan dicabut serta setiap perubahannya; kasus-kasus ketidakpatuhan yang terkait dengan audit dan lisensi dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya; lisensi ekspor yang diterbitkan; laporan rekapitulasi dari Otoritas Penerbit Lisensi.

Prosedur pemantauan dan keluhan: standar prosedur operasi untuk menyampaikan keluhan ke KAN, lembaga-lembaga verifikasi dan Otoritas Penerbit Lisensi, termasuk prosedur untuk memantau penanganan dan penyelesaian laporan keluhan.

Daftar dokumen-dokumen pokok yang relevan dengan pemantauan hutan, badan-badan pemegang dokumen serta prosedur untuk mendapatkan informasi tercantum pada Apendiks Lampiran ini.

4. Kategori informasi guna penguatan tujuan Persetujuan yang lebih luas
  1. Berita Acara KPB
  2. Laporan tahunan KPB yang mencakup:
    - (a) kuantitas produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni berdasarkan skema pemberian lisensi FLEGT, sesuai kelompok pos tarif dan Negara Anggota Uni dimana impor ke Uni terjadi
    - (b) jumlah lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh Indonesia
    - (c) kemajuan pencapaian tujuan Persetujuan dan hal-hal terkait implementasinya
    - (d) tindakan untuk mencegah agar produk kayu ilegal tidak diekspor, diimpor dan ditempatkan atau diperdagangkan di pasar domestik
    - (e) kuantitas kayu dan produk kayu yang diimpor masuk Indonesia dan tindakan yang diambil untuk mencegah impor produk kayu ilegal dan untuk mempertahankan integritas skema pemberian lisensi FLEGT
    - (f) kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap skema pemberian lisensi FLEGT dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya

- (g) kuantitas produk kayu yang diimpor ke Uni di bawah skema pemberian lisensi FLEGT, sesuai kelompok pos tarif dan Negara Anggota Uni dimana impor ke Uni terjadi
  - (h) jumlah lisensi FLEGT yang diterima oleh Uni
  - (i) jumlah kasus dan kuantitas produk kayu yang dipersoalkan dan dikonsultasikan antara otoritas yang berwenang dan LIU.
3. Laporan lengkap dan laporan ringkas Penilaian Berkala.
  4. Laporan lengkap dan laporan ringkas Pemantauan Independen Pasar.
  5. Keluhan-keluhan terkait Penilaian Berkala dan Pemantauan Independen Pasar dan penanganannya.
  6. Jadwal pelaksanaan Persetujuan dan tinjauan atas aktivitas yang dilaksanakan.

7. Data lain dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan dan berfungsinya Persetujuan ini. Hal ini mencakup:

Informasi hukum:

- Persetujuan ini, beserta Lampiran dan perubahannya
- Seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II
- Peraturan dan prosedur pelaksanaan

Informasi produksi:

- Total produksi kayu Indonesia pertahun;
- Volume produk kayu yang diekspor pertahun (total dan ke Uni);

Informasi alokasi konsesi:

- Total luas alokasi konsesi kehutanan;
- Daftar pemegang konsesi, nama perusahaan dimana konsesi telah dialokasikan, dan nama perusahaan pengelola konsesi;

- Peta konsesi;
- Daftar perusahaan kehutanan yang resmi (pemegang konsesi, industri pengolahan, pemegang izin usaha perdagangan dan eksportir);
- Daftar perusahaan kehutanan bersertifikat SVLK (pemegang konsesi, industri pengolahan, pemegang izin usaha perdagangan dan eksportir);

#### Informasi pengelolaan

- Daftar pemegang konsesi berdasarkan kelompok pemanfaatan;
- Daftar pemegang konsesi bersertifikat dan jenis sertifikatnya;

#### Informasi otoritas:

- Daftar Otoritas Penerbit Lisensi di Indonesia termasuk alamat dan kontak lengkap;
- Alamat dan kontak lengkap LIU;
- Daftar otoritas yang berwenang di Uni termasuk alamat dan kontak lengkap;

Informasi ini akan disediakan melalui situs dari Para Pihak.



5. Pelaksanaan Ketentuan yang Mengatur Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari pelaksanaan Lampiran ini, Para Pihak akan menilai:

- kebutuhan peningkatan kapasitas terkait penggunaan informasi publik untuk pemantauan independen;
- kebutuhan peningkatan kesadaran badan publik dan pemangku kepentingan akan ketentuan keterbukaan informasi publik yang terkandung dalam Persetujuan ini.

## Informasi Untuk Penguatan Verifikasi, Pemantauan dan Pemberlakuan SVLK

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
<b>KAYU HUTAN NEGARA (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE) DAN KAYU DARI HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)</b>			
1	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Konsesi (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)	Kemenuh (BUK); Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
2	Peta konsesi	Kemenuh (BAPLAN); Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
3	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)	Kemenuh (BUK); Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
4	Peta Kawasan Pemanfaatan Hutan Produksi	Kemenuh (BAPLAN); Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
5	Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)	Kemenuh (BAPLAN); Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
6	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan lampirannya termasuk izin peralatan	Kemenuh (BUK)	3

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
7	Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (SPP) dan bukti pembayarannya	Kemenhut (BUK)	3
8	Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja) termasuk peta	Dinas provinsi yang membidangi kehutanan; Salinan di dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
9	Dokumen Laporan Hasil Cruising dan Hasil Produksi (LHC dan LHP)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan terdapat pada dinas provinsi yang membidangi kehutanan	3
10	Dokumen pengangkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan terdapat pada dinas provinsi yang membidangi kehutanan	3
11	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan dan UPT Kemenhut (BP2HP)	3
12	Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran produksi (berdasarkan volume atau jumlah kayu tebangan)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
13	Bukti pembayaran PSDH/DR untuk pemegang izin konsesi hutan alam atau PSDH untuk pemegang izin konsesi hutan tanaman	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
14	Dokumen lingkungan (AMDAL, ANDAL, RKL dan RPL)	Kantor provinsi atau kabupaten yang membidangi lingkungan (BAPEDALDA atau BLH); Salinan di Kemenhut (BUK)	3

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
<b>KAYU HUTAN HAK</b>			
15	Dokumen kepemilikan lahan yang sah (alas titel)	Badan pertanahan di pusat (BPN) atau di provinsi/kabupaten	3
16	Peta lokasi lahan milik	Badan pertanahan di pusat (BPN) atau di provinsi/kabupaten	3
17	Dokumen pengangkutan kayu SKAU atau SKSKB dengan cap KR (Kayu Rakyat)	Kepala Desa (SKAU); Salinan di dinas kabupaten yang membidangi kehutanan (SKSKB-KR dan SKAU).	3
<b>KAYU IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)</b>			
18	Izin pemanfaatan kayu: ILS/IPK termasuk ijin peralatan	Dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
19	Peta-peta yang menjadi lampiran dari ILS/IPK	Dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan (BUK)	3
20	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	Kemendhut (BAPLAN) dan UPT Kemendhut (BPKH)	3
21	Rencana Kerja IPK/ILS	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
22	Data inventarisasi tegakan pada areal konversi (bagian dari rencana kerja IPK/ILS )	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
23	Laporan Hasil Produksi (LHP)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
24	Bukti pembayaran PSDH dan DR (lihat nomor 13)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan terdapat pada Kemenhut (BUK)	3
25	Dokumen pengangkutan FAKB dan lampiran untuk KBK dan SKSKB dan lampiran untuk KB	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
<b>KAYU DAN PRODUK KAYU PADA INDUSTRI (IUIPHHK DAN IUI LANJUTAN)</b>			
26	Akte pendirian perusahaan	Kementerian Hukum dan HAM; Salinan untuk industri primer dan terintegrasi yang berkapasitas di atas 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada Kementerian Kehutanan (BUK), kapasitas di bawah 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada dinas propinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan untuk industri lanjutan terdapat pada Kementerian Perindustrian	3
27	Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)	Kantor daerah yang membidangi koordinasi investasi (BKPM) dan Kementerian Perdagangan; Salinan untuk industri lanjutan terdapat pada Kementerian Perindustrian	3
28	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kantor daerah yang membidangi koordinasi investasi (BKPM) dan Kementerian Perdagangan	3
29	Dokumen lingkungan (UKL/UPL dan SPPL)	Kantor provinsi atau kabupaten yang membidangi lingkungan (BAPEDALDA atau BLH); Salinan di kantor daerah yang membidangi perdagangan atau investasi (BKPM)	3

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
30	Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Untuk industri primer dan terintegrasi yang berkapasitas di atas 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada Kementerian Kehutanan (BUK), kapasitas di bawah 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada dinas propinsi yang membidangi kehutanan, kapasitas di bawah 2.000 m <sup>3</sup> terdapat pada dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan untuk industri lanjutan terdapat pada Kementerian Perindustrian	3
31	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	Untuk industri primer dan terintegrasi yang berkapasitas di atas 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada Kementerian Kehutanan (BUK), kapasitas di bawah 6.000 m <sup>3</sup> terdapat pada dinas propinsi yang membidangi kehutanan, kapasitas di bawah 2.000 m <sup>3</sup> terdapat pada dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan terdapat pada dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan	3
32	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Kementerian Perdagangan	3
33	Dokumen pengangkutan (SKSKB, FAKB, SKAU dan/atau FAKO)	Kepala desa (SKAU); Salinan terdapat pada dinas kabupaten yang membidangi kehutanan (SKSKB-KR, SKAU), dan dinas propinsi yang membidangi kehutanan (FAKO)	3
34	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB/LMKBK)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan	3
35	Laporan Mutasi Olahan Hasil Hutan Kayu (LMOHHK)	Dinas kabupaten yang membidangi kehutanan; Salinan terdapat pada dinas propinsi yang membidangi kehutanan	3
36	Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Kementerian Perdagangan (Perdagangan Domestik)	3
37	Dokumen identitas kapal	Kantor administrasi pelabuhan daerah (Kementerian Perhubungan); Salinan terdapat pada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	3

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
INFORMASI TERKAIT LAINNYA			
38	Undang-undang dan peraturan: semua UU, peraturan, standar, dan pedoman yang diacu oleh standar legalitas	Kemenhut, Dinas provinsi atau kabupaten yang membidangi kehutanan	3
39	Informasi penilaian/verifikasi dan penerbitan lisensi:		
	(a) Pedoman mutu serta standar dan prosedur akreditasi	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	1
	(b) Nama dan alamat dari masing-masing lembaga penilai kesesuaian (LP dan LV)	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	1
	(c) Daftar personil (auditor, pengambil keputusan) untuk setiap sertifikat	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV), Kemenhut	1
	(d) Klarifikasi tentang informasi yang dikategorikan rahasia dagang	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	1
	(e) Rencana audit termasuk didalamnya informasi tentang waktu dan tempat konsultasi publik, pengumuman audit oleh lembaga penilai, resume publik hasil audit, laporan rekapitulasi penerbitan sertifikat oleh lembaga penilai	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	1

No	Dokumen yang Tersedia untuk Publik	Instansi Pemegang Dokumen	Kategori Informasi
40	Laporan status penilaian/verifikasi:		
	(a) Keputusan sertifikasi (lulus, gagal, masih dalam proses), serta penerbitan sertifikat, penangguhan, pencabutan, dan perubahannya	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	1
	(b) Laporan ketidaksesuaian terkait audit dan penerbitan lisensi serta tindakan penyelesaiannya	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	3
	(c) Penerbitan lisensi ekspor (Dokumen V-Legal) dan laporan rekapitulasi dari lembaga penerbit lisensi	Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	1
41	Pemantauan dan prosedur keluhan:		
	(a) Prosedur standar untuk keluhan pada lembaga akreditasi dan masing-masing lembaga penilai	Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	1
	(b) Prosedur pemantauan dan pelaporan keluhan masyarakat madani	Kemenhut, Pemantau Independen	1
	(c) Dokumen penanganan/tanggapan keluhan dan laporan penutupan keluhan	Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV)	3



Prosedur untuk mendapatkan informasi:

- UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) membedakan 4 kategori informasi: (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, (2) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, (3) informasi yang wajib tersedia setiap saat dan disediakan melalui permintaan, dan (4) informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan.
- Informasi pada kategori ketiga sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik tersedia untuk publik melalui permintaan kepada badan terkait (PPID) dalam lembaga tertentu, seperti Pusat Hubungan Masyarakat di Kementerian Kehutanan. Masing-masing lembaga memiliki peraturan pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Beberapa informasi, walau termasuk kategori ketiga UU Keterbukaan Informasi Publik, telah dipublikasikan melalui situs lembaga tertentu, antara lain: surat keputusan dan peraturan, peta alokasi lahan, dan tata guna hutan.

---